

**IMPLEMENTASI TA'AWUN
DALAM PRAKTIK BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
(Studi di Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Ichlasul Amal

NIM 12220047



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016


**IMPLEMENTASI TA'AWUN
DALAM PRAKTIK BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
(Studi di Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Ichlasul Amal

NIM 12220047



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI TA'AWUN
DALAM PRAKTIK BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
(STUDI DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Juni 2016

Penulis,

Ichlasul Amal

NIM 12220047

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ichlasul Amal
NIM: 12220047 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI TA'AWUN
DALAM PRAKTIK BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
(STUDI DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Juni 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

Dr. Suwandi, M.H.
NIP.196104152000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ichlasul Amal
Nim : 12220047
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : Implementasi *Ta'awun* dalam Praktek Bantuan Hukum oleh Advokat
(Studi di Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-----------------------|---------------------------|-------|
| 1 | Jum'at, 18 Maret 2016 | Perbaikan revisi Proposal | |
| 2 | Senin, 4 April 2016 | BAB I | |
| 3 | Senin, 11 April 2016 | Revisi BAB I | |
| 4 | Rabu, 20 April 2016 | BAB II | |
| 5 | Rabu, 27 April 2016 | Revisi BAB II | |
| 6 | Senin, 2 Mei 2016 | BAB III | |
| 7 | Senin, 9 Mei 2016 | Revisi BAB III | |
| 8 | Kamis, 12 Mei 2016 | BAB IV dan Abstrak | |
| 9 | Jum'at, 20 Mei 2016 | Revisi BAB IV dan Abstrak | |
| 10 | Senin, 24 Mei 2016 | ACC Skripsi | |

Malang, 19 Mei 2016
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ichlasul Amal NIM: 12220047, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI TA'AWUN DALAM PRAKTIK BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT (Studi di Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

- 1 H. Alamul Huda, M.A. (_____)
NIP.197404012009011018 Ketua
- 2 Dr. Suwandi, M.H. (_____)
NIP. NIP.196104152000031001 Sekretaris
- 3 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag (_____)
NIP. 196910241995031003 Penguji Utama

Malang, 29 Juni 2016
a.n Dekan

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

MOTTO

(أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَصْرَتُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: (تَحْجِزُهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَاكَ نَصْرُهُ).

Tolonglah saudaramu, baik yang dalam keadaan berbuat dzalim atau di dzalimi. Ditanyakan: ‘Ya Rasulullah, aku akan menolong orang yang di dzalimi itu, lalu bagaimana aku akan menolongnya jika ia dalam keadaan berbuat dzalim?’ beliau menjawab: ‘menghindarkan dan melarangnya dari kedzaliman, itulah bentuk pertolongan baginya.’

(HR. AL-BUKHARI)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam telah menciptakan langit dan bumi sebagai hamparan dan berkat ridha dan nikmat-Mu pula kami bisa menuntut ilmu sampai sekarang, dengan itu kami semakin menyadari akan kebesaran dan keagungan Mu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw., atas segala kasih sayang dan perjuangan untuk membuka, menunjukkan jalan keselamatan bagi kami ummat-Nya.

Sebuah karya tulis dari fikiran dan curahan hati ku persembahkan untuk mereka berdua yang Allah pilih untuk ku sebagai wali, yang memberikan kasih sayang dan cinta yang tak kan pernah terbalas oleh emas permata sekalipun, dan dengan tulus merawat membesarkan dengan cinta, mendidik menasehati dengan belaian kasih sayang dan do'a, sesungguhnya hanya Allah dan Rasul-Nya yang berada di atas mereka berdua, kepada Abah H. Khomsun dan Ibu Hj. Anisatul Khusnawiyah terimakasih untuk segalanya. Semuanya takkan terbalas, dan hanya do'a yang bisa putramu berikan, semoga Allah akan selalumenjaga dan lindungi mereka berdua, memberikan rizki yang barokah, memberi kasih sayang berlebih untuk mereka dengan segala rahman dan rahim-Mu, biarkan mereka menjadi pembimbing terbaik ku di dunia ini hingga menuju surga-Mu di akhirat kelak, Amin...

Untuk kakak ku tersayang Nanda Rizky Awaliyah dan adik ku tercinta M. Ulin Nuha Arwani mereka berdua adalah semangatku yang selalu memberi

support dari segala arah, semoga saya bisa membahagiakan saudara terbaikku dan tidak akan pernah mengecewakan mereka.

Kepada Bapak dan Ibu Guruku, khususnya kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Suwandi, M.H. merekalah pelita yang berikan secerca cahaya, dengan setiap bimbingan ilmu pengetahuan yang mereka berikan membuka cakrawala berfikir melukisnya dengan begitu indah, membuatku mengerti apa yang selama ini belum saya ketahui menjadi mengetahuinya, dengan ilmu itu saya mengetahui bagaimana membedakan baik buruknya, menuntun menuju cita-cita dan tujuan saya, sungguh kalian pahlawan tanpa tanda jasa, semoga Allah membalas segala yang mereka berikan.

Kepada Dia yang selalu memberikan dukungan, terima kasih selama ini terus memberiku semangat dan support, semoga Allah selalu memberikan rahman dan rahim-Nya kepada kita.

Kepada seluruh teman sahabat yang selalu ada, seluruhnya mereka yang ku kenal sejak MI sampai teman HBS 2012, terutama teman-teman SEKUOTER yang memberikan dukungan dan semangat dalam berbagai keadaan, semoga Allah memberikan keberkahan atas usaha yang kita lakukan dalam menuntut ilmu selama ini, semoga semua cita-cita dan harapan kita dapat tercapai, serta sukses selalu untuk semuanya.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI TA’AWUN DALAM PRAKTIK BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT (Studi Di Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada kedua orang tua, kakak, adik saya tercinta serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai

akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Segenap sahabat-sahabatku, Ike Danis Fatussunah, Alifiyatul Mawahdah. A, M. Haris Anwar, dan anak-anak SEKUOTER yang selalu memberi support dan kenangan indah untuk penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada pihak PERADI Malang yang telah memperkenankan peneliti untuk melakukan penelitian di sana.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 9 Juni 2016

Penulis,

Ichlasul Amal

NIM 12220047

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

| | | | |
|---|-------------------|---|---------------------------|
| 1 | Tidak ditambahkan | ض | Dl |
| ب | B | ط | Th |
| ث | T | ظ | Dh |
| ث | Ts | ع | ‘ (koma menghadap keatas) |
| ج | J | غ | Gh |
| ح | H | ف | F |
| خ | Kh | ق | Q |
| د | D | ك | K |
| ذ | Dz | ل | L |
| ر | R | م | M |
| ز | Z | ن | N |
| س | S | و | W |
| ش | Sy | ه | H |
| ص | Sh | ي | Y |

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlonmah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Vokal (a) panjang = â | misalnya قال | menjadi qâla |
| Vokal (i) panjang = î | misalnya قيل | menjadi qîla |
| Vokal (u) panjang = û | misalnya دون | menjadi dûna |

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

| | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| Diftong (aw) = و | misalnya قول | menjadi qawlun |
| Diftong (ay) = ي | misalnya خير | menjadi khayrun |

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة

الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------|
| HALAMAN SAMBUNG (Cover Luar) | i |
| HALAMAN JUDUL (Cover Dalam) | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| ABSTRAK | xx |
| ABSTRACT | xxi |
| ملخص البحث | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |

| | |
|--|------------|
| B. Kajian Pustaka | 15 |
| 1. <i>Ta'awun</i> | 15 |
| 2. Advokat | 42 |
| 3. Bantuan hukum Cuma-cuma | 50 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 60 |
| A. Jenis Penelitian | 60 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 61 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 62 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 62 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 63 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 65 |
| G. Uji Keabsahan Data..... | 69 |
| BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA..... | 71 |
| A. Profil dan Sejarah berdirinya PERADI Malang..... | 71 |
| B. Bentuk Praktik Bantuan Jasa Hukum Advokat di PERADI Malang..... | 74 |
| C. Implementasi Ta'awun Membela Yang Tidak Membayar..... | 77 |
| BAB V PENUTUP | 101 |
| A. Kesimpulan | 101 |
| B. Saran | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |
| A. Buku-Buku | 104 |
| B. Skripsi, Tesis dan Undang-Undang | 106 |
| C. Website | 106 |

DAFTAR TABEL

Tabel I: Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel II: Konsep Ta'awun Dalam Adokat



DAFTAR LAMPIRAN

Foto Kegiatan Wawancara Advokat

Undang-Undang Advokat

Sema No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum



ABSTRAK

Ichlasul Amal, 12220047, 2016, **IMPLEMENTASI TA'AWUN DALAM PRAKTEK BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT (STUDI DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA MALANG)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: *Ta'awun*, Bantuan Hukum, Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia.

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Seorang advokat dianjurkan untuk melakukan penerapan *ta'awun* seperti menolong seorang klien yang terkena kasus suap yang mana sangat membutuhkan jasa hukum untuk dibela, apalagi klien tersebut tidak mampu secara finansial. Penelitian ini ada dua rumusan masalah yaitu *pertama*, bagaimana implementasi *ta'awun* dalam profesi advokat? *Kedua*, bagaimana implementasi bantuan hukum oleh advokat untuk membela yang tidak membayar?

Fokus dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *ta'awun* dalam profesi advokat, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana implementasi bantuan hukum oleh advokat untuk membela yang tidak membayar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian hukum lapangan atau penelitian sosiolegal (*socio-legal reserch*). Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum dan dianalisis bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk praktik bantuan jasa hukum advokat terbagi menjadi lima bagian yaitu: membayar penuh, membayar murah, gratis, penyuluhan hukum membayar, penyuluhan hukum Cuma-Cuma. Sedangkan implementasi *ta'awun* membela yang tidak membayar disini tidak hanya kumpulan advokat yang menolong klien yang membutuhkan bantuan hukum saja melainkan juga menolong rekan-rekan advokat yang belum mendapatkan penghasilan dari profesi tersebut. Karena secara yuridis sudah diatur dalam kode etik dan kalimat sumpah advokat untuk menangani orang tidak mampu tetapi mengenai beredarnya isu di masyarakat bahwa advokat hanya membela yang membayar masyarakat masih bisa diedukasi bahwa tidak semua advokat itu hanya membela yang membayar.

ABSTRACT

Ichlasul Amal, 12220047, 2016, **THE IMPLEMENTATION OF *TA'AWUN* IN THE PRACTICE OF ADVOCATES LAW ASSISTANCE (CASE STUDY IN INDONESIAN ADVOCATE ASSOCIATION MALANG)**. Skripsi, Department of Islamic Business Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malim Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. Suwandi, M.H.

Key words: *Ta'awun*, Law assistance, Advocat, Indonesian Advocate Association.

Advocate is a person who gives law services or law assistance, both inside and outside the court that meets the requirements based on the constitution. An advocate is recommended to carry out the implementation of *Ta'awun*, such as helping a client with a bribery case that need law assistance to be defended, even the client does not have affordability financially. In this study, two problem statements are stated: First, how the implementation of *Ta'awun* in the advocate profession? Second, how the implementation of advocates' law assistance to defend the client with free payment?

The focus and goal of this study is to know how the implementation of *ta'awun* the advocate profession, and also to know how the implementation of advocates' law assistance to defend the client with no payment.

The method used in this study is law field research or socio-legal research. Then the approach used in this study are conceptual approach and statute approach. Source of the data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from the results of interview with the sources, and secondary data is data obtained through the information that is already written, in the form of documents which is called law material and analyzed qualitative descriptive.

This study concludes that law assistance practice splits into five parts: fully paid, cheap pay, free-charge, paid law counseling, free-charge law counseling. While, the implementation of *Ta'awun*, helping client without any payment means that it is not only group of advocates that help the clients who need law assistance, but they also help advocate colleagues that have not get the income yet for a long time from the profession. Beside that, they also give law counseling with free of charge if the people need. Regarding to the implementation of advocates' law assistance to defend the clients with free payment has been set in the code of ethics, and it is already been advocates' oath to help the poor people. However, about the negative rumor which show that the advocates or lawyers only defend the people with the payment still can be educated that not all advocates only defend those people.

ملخص

اخلاص العمل. 2016.12220047 وتنفيذ التعاون في ممارسة دعاة قانون المساعدة (دراسة حالة في الاندونيسية شفيح جمعية مالانج) . قسم الأحكام التجارية الشريعة, لكلية العلوم الشريعة, بالجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالنج. المشرف: الدكتور سواندى الماجستير .

كلمات البحث : التعاون, والمساعدة القانون, المحامي. جمعية الدعوة الاندونيسية .

المحامي هو الشخص الذي يعطي خدمات القانون أو المساعدة القانون ، داخل و خارج المحكمة التي تلي متطلبات على أساس الدستور على حد سواء . ينصح داعية إلى أن يتم تنفيذ من التعاون ، مثل مساعدة عميل مع حالة الرشوة التي تحتاج إلى المساعدة القانون في أن يدافع ، حتى العميل ليس لديه القدرة على تحمل التكاليف المالية. في هذه الدراسة ، و ذكر بيانين مشكلة : أولاً ، كيف يمكن لل تنفيذ التعاون في مهنة الدعوة ؟ ثانياً، كيف يمكن لتنفيذ المساعدة القانون المؤيدين للدفاع عن عميل بلا مقابل؟

التركيز و الهدف من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ التعاون المهنة محام ، و أيضا لمعرفة كيفية تنفيذ المساعدة القانون المؤيدين للدفاع عن عميل بلا مقابل .

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هو بحث ميداني القانون أو البحوث الاجتماعية و القانونية . ثم النهج المتبع في هذه الدراسة هي نهج مفاهيمي و نهج النظام الأساسي . مصدر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية و البيانات الثانوية . يتم الحصول على البيانات الأولية مباشرة من نتائج مقابلة مع المصادر والبيانات الثانوية و البيانات من خلال الحصول على المعلومات التي يتم مكتوبة بالفعل ، في شكل وثائق وهو ما يسمى مواد القانون و تحليل نوعي وصفي .

وتخلص هذه الدراسة إلى أن هذا النوع من الممارسة المساعدات دعاة الخدمات القانونية تنقسم إلى خمسة أجزاء ، وهي: مدفوعة بالكامل ، دفعت رخيصة، و حرية ، وتقديم المشورة القانونية المدفوعة ، وتقديم المشورة القانونية مجانا. في حين أن تنفيذ التعاون الدفاع التي لا تدفع هنا ليست مجرد مجموعة من المدافعين الذين مساعدة العملاء الذين يحتاجون إلى المساعدة القانونية ولكن أيضا الدعوة إلى مساعدة الزملاء الذين لم يحصلوا على الدخل من مهنة. لأنه يتم تحديد السداد في مدونة لقواعد السلوك ، و كان بالفعل دعاة " اليمين لمساعدة الفقراء . ومع ذلك ، حول الشائعات السلبية التي تظهر أن دعاة أو المحامين الدفاع عن الناس فقط مع دفع لا يزال يمكن أن يكون تعليما أنه ليس كل دعاة الدفاع فقط هؤلاء الناس .



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses dinamika kehidupan masyarakat semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman di berbagai sektor muamalah, sehingga apa yang ada pada masa sebelumnya belum ada justru pada masa sekarang menjadi ada dan sering melahirkan persoalan-persoalan baru yang menyebabkan kontroversial, yang jelas, problema-problema baru tersebut perlu untuk dikaji agar sesuai dengan justifikasi syari'i, dan jika dinisbatkan terhadap ajaran Islam (*syari'ah*) maka paling tidak ada dua kemungkinan jawaban yang akan ditemui. Pertama, persoalan tersebut apabila dicarikan landasan syariahnya maka akan ditemukan

kedudukan hukum dan jawaban yang demikian tegas, jelas dan ada pada sumber-sumber utama ajaran Islam yaitu al-Quran dan Hadits.

Kemungkinan kedua, tidak ditemukannya landasan syar'i yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan baru tersebut dalam al-Quran ataupun al-Sunnah. Menghadapi masalah-masalah yang terlingkup dalam kategori kedua ini membutuhkan pemikiran-pemikiran hukum dari orang yang mempunyai otoritas dalam rangka mencari kejelasan hukum, posisi serta legalitas masalah tersebut dalam syariaah di era yang penuh dengan kekontemporerannya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk melangsungkan hidupnya di bumi ini dengan cara saling bantu-membantu satu sama lainnya guna mencapai tujuan hidupnya masing-masing. Banyak hal yang dilakukan manusia untuk mempertahankan hidupnya dengan cara berikhtiar dalam melaksanakan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Diantara pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu adalah profesi advokat. Sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Profesi advokat/pengacara berfungsi membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya.¹

¹Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2010), h.35

Jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Terkait dengan Bantuan Hukum, tercantum dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menerangkan bahwa bantuan hukum yang diberikan seorang advokat berupa jasa hukum oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien. Jika ditinjau menurut hukum Islam yang diberikan oleh seorang advokat bersifat tolong menolong.

Sifat tolong menolong dalam hukum Islam dapat diartikan dengan *ta'awun*. *Ta'awun* sangat dianjurkan dalam bermasyarakat dan bernegara. Tolong menolong dalam umat Islam tidak mengenal ras suku dan bangsa, tidak mengenal perbedaan agama, dan sebagainya tetapi lebih mengedepankan membantu sesama umat manusia yang membutuhkan pertolongan. Salah satu pilar kesuksesan dalam segala urusan bermasyarakat adalah tolong menolong. Allah menciptakan beragam makhluknya dan juga berbeda beda. Kerjasama yang terjalin akan menimbulkan rasa kasih dan sayang antar sesama. Tetapi tidak semua tolong menolong dalam segala hal yang diperintah oleh Islam. Melainkan hanya tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Seperti yang telah tertera dalam al-Qur'an dalam surat al-Maidah : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *hadya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.” (al maidah : 2)

Jika dilihat dalam profesi advokat, permasalahan pertama yang ditimbulkan adalah salah satu tugas advokat yaitu membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya². Jika kita cermati, secara tidak langsung menerangkan bahwa seorang advokat akan membela klien yang meminta bantuan kepadanya. Entah itu klien yang melakukan kebajikan atau klien yang melakukan pelanggaran. Seorang advokat dalam hal ini sangat dianjurkan untuk menolong sesama seperti seorang klien yang terkena kasus suap yang mana sangat membutuhkan jasa hukum untuk dibela. Apabila seorang klien telah mendapatkan jasa hukum dari pihak advokat, ternyata pada pertengahan pembelaan, pihak klien diterlantarkan oleh pihak advokat padahal honorarium yang cukup tinggi telah ia terima. Seperti contoh kasus advokat Joko Sriwidodo sebagai berikut: ³

²Alkostar Artidjo, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta : FH UII Press, 2010), h.232

³<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/22/peradi-berhentikan-joko-sriwidodo-sebagai-pengacara>

Joko Sriwidodo dianggap tidak menjalankan tugasnya sebagai advokat secara baik atau melanggar kode etik sebagai advokat saat mendampingi kliennya, terdakwa Setyabudi dalam kasus suap terkait kasus korupsi bansos Bandung. Joko Sriwidodo dinyatakan telah menelantarkan Setyabudi, seperti tidak membuat nota pembelaan (pledoi), tidak hadir saat Setyabudi diperiksa, jarang hadir dalam persidangan. Padahal, Joko sudah menerima honorarium yang cukup tinggi. “Tetapi semuanya anak buahnya yang bekerja. Termasuk dia banyak janji Setyabudi, seperti janji akan dihukum ringan dan memindahkan tempat sidang yang bukan wewenangnya. Janji seperti itu dilarang kode etik advokat Indonesia,” tutur Alex. Mengenai pemindahan tempat sidang, Joko Sriwidodo menjanjikan kliennya akan dipindahkan dari PN Bandung untuk digelar di pengadilan Tipikor, Jakarta. PN Bandung adalah bekas kantor Setyabudi saat menjabat wakil ketua pengadilan sekaligus lokasi tertangkap tangan atau serah-terima suap oleh Setyabudi dan tersangka Asep Triana, orang suruhan tersangka Toto Hutagalung. Atas keputusan ini, para pihak diberi kesempatan mengajukan banding selama 21 hari sejak diterima ke dewan kehormatan pusat PERADI. Alex didampingi Sirjon Pinem, Marsaulina Manurung, Fathurin Zen, Nengah Dharma selaku anggota majelis. Kuasa hukum Joko Sriwidodo yakni Bangun Patriyanto mengatakan akan mempelajari dulu semua isi keputusan itu. Soalnya, pihaknya belum mengetahui secara lengkap pertimbangan keputusan pemberhentiannya itu. Sedangkan istri Setyabudi yakni Lulu mengaku puas dengan keputusan pemecatan itu. Sebab, dirinya merasa dipermainkan oleh Joko saat menangani kasus suaminya. “Saya puas dengan keputusan itu sesuai harapan, kita orang lemah dipermainkan,” kata sambil bergegas keluar ruang sidang.

Hal serupa di alami oleh advokat di lingkup Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang. Menurut bapak Meftahurrohman., S.H., pernah menangani seorang perempuan meminta bantuan yang menurutnya telah teraniaya oleh suaminya, ia mempunyai anak satu dan suaminya tidak pernah memberi nafkah, walaupun pada saat itu suaminya dikenal ringan tangan, tetapi semua penghasilan suaminya diserahkan semuanya kepada ibu mertuanya, dan semua belanja rumah tangga mereka diatur oleh ibu mertuanya termasuk susu anaknya dan keperluan lainnya, sehingga istrinya tidak mempunyai hak untuk mengelola, dan tidak bisa menjadi keluarga yang mandiri. Lalu ia menggugat

cerai dengan datang ke kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang tanpa membawa biaya sepeser pun.⁴

Dari kasus di atas patut dipertanyakan bagaimana implementasi sebenarnya di lapangan terkait *ta'awun* yang dilakukan oleh advokat. Permasalahan kedua, pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 pasal 1:(9) tentang advokat : “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”⁵. Jika kita menilik dari kasus diatas tadi adanya rasa trauma yang dialami klien atau masyarakat kepada advokat khususnya masyarakat yang tidak mampu yang mana banyak oknum-oknum advokat yang menyalahgunakan profesinya untuk membantu kliennya dengan motivasi membela yang membayar, jadi siapa yang membayar lebih besar maka ia akan dibelanya, tidak lain untuk ajang cari keuntungan besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap profesi dan pekerjaan pasti membutuhkan biaya untuk hidup, tapi tidak dengan cara memilah dan memilih kliennya yang bisa membayarnya dalam hal bantuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik bagi kami untuk melakukan sebuah penelitian dan jajak pendapat kepada para advokat. Dan kami khususkan proses penelitian tersebut di kantor perhimpunan advokatIndonesia (PERADI) yang berada di Malang. Dengan judul penelitian “Implementasi *Ta'awun* dalam Praktek Bantuan Hukum oleh Advokat. (Studi di Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)”.

⁴ Meftahurrohman., S.H., NIA. 94.10037, *Wawancara Advokat*, (Malang, 2 April 2016)

⁵Pramudya Kelik, *Panduan Praktis Menjadi Advokat*(Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), h.165

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk praktik bantuan jasa hukum advokat di PERADI Malang?
2. Bagaimana implementasi *ta'awun* membela yang tidak membayar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bagaimana bentuk praktik bantuan jasa hukum advokat di PERADI Malang.
2. Menganalisis bagaimana implementasi *ta'awun* membela yang tidak membayar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian dalam proposal ini adalah :

1. Teoritik

Penelitian ini akan menambah khasanah dalam disiplin ilmu agama, khususnya dibidang *ta'awun* terkait dengan tolong menolong oleh seorang yang berprofesi sebagai advokat.

2. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan tentang benar ada tidaknya dugaan yang dilakukan oleh oknum advokat dengan motivasi membela yang membayar di lapangan dan implementasi advokatu sendiri dalam membela yang tidak membayar.

E. Definisi Operasional

Proposal ini berjudul “Implementasi *Ta’awun* dalam Praktik Bantuan Hukum oleh Advokat. (Studi di Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)”. Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pemahaman proposal ini, maka perlu dijabarkan beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini, diantaranya :

1. *Ta’awun*

Kata *ta’awun* berasal dari bahasa Arab تَعَاوُنٌ - يَتَعَاوَنُ - تَعَاوَنًا yang berarti saling menolong, gotong-royong, saling bantu-membantu dengan sesama manusia sesuai dengan prinsip tauhid, dalam kebaikan dan takwa kepada Allah SWT, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.⁶ Pada hakikatnya, Orang yang memiliki sikap *ta’awun* akan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Biasanya orang yang memiliki sikap *ta’awun* memiliki hati yang lembut, menghindari permusuhan, mengutamakan persaudaraan, tidak mengharap imbalan atas apa yang diperbuat dalam menolong orang lain yang membutuhkan juga ikhlas dalam beramal.

2. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan

⁶Ismanto Kuat, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.133

Undang-Undang,⁷ atau dengan pengertian lain adalah penasihat hukum yang diangkat berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan HAM dalam surat keputusan yang telah dibuat.⁸

3. Bantuan hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis secara berurutan sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan mulai dari BAB I hingga BAB V dalam penelitian ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I yaitu bab pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah yang merupakan inti dari semua permasalahan, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian berisikan untuk memecahkan atau menyelesaikan penelitian, manfaat penelitian terdapat manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis pada suatu penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhannya dari awal hingga akhir dari isi skripsi.

⁷Alkostar Artidjo, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta : FH UII Press, 2010), h.232

⁸Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2010), h.9


⁹Pramudya Kelik, *Panduan Praktis Menjadi Advokat* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), h.165

Bab II pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisikan informasi mengenai penelitian-penelitian atau karya-karya orang lain yang telah melakukan penelitian mengenai tema-tema yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Kajian pustaka, berisikan landasan-landasan hukum atau teori dari pembahasan didalamnya yang berisi tentang ruang lingkup *ta'awun* dan bantuan hukum advokat.

Bab III bab ini berisikan mengenai metode penelitian meliputi: jenis penelitian merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, pendekatan penelitian merupakan metode untuk mempermudah mendapatkan informasi dalam penelitian, lokasi penelitian merupakan tempat penelitian penulis untuk melakukan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang berisikan metode untuk mengumpulkan data berupa wawancara, dokumentasi., dan metode pengolahan data yang berisikan metode untuk mengolah data dari hasil penelitian dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian.

Bab IV pada bab ini berisikan pembahasan dari hasil observasi mengenai “Implementasi *Ta'awun* dalam Praktek Bantuan Hukum oleh Advokat. (Studi di Perhimpunan AdvokatIndonesia Malang)”

Bab V pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang akan diperoleh dari pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu, berisikan saran-saran terhadap hasil penelitian serta pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam proposal skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa sumber baik skripsi maupun literatur lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti.

Pertama, skripsi atas nama M. Johan Kurniawan yang berjudul “Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau dalam Hukum Islam”. Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan bagaimana eksistensi dan wewenang advokat yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun

2003 tentang advokat dalam mendampingi terdakwa adalah memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, baik di luar persidangan maupun pada forum pengadilan yaitu adanya advokat merupakan salah satu jenis pertolongan karena mereka menghilangkan sebagian kesusahan yang menimpa seseorang. Dan adanya advokat pula akan sangat membantu pelaksanaan tugas hakim, karena adanya jasa hukum ini seorang hakim akan merasa terbantu dalam menemukan kebenaran dan keadilan dalam memutuskan perkara. Dan juga dalam tinjauan hukum Islam adanya kebolehan dalam memberikan kuasa atau wakil kepada advokat karena advokat adalah orang yang profesional dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dan memang ahlinya dalam bidang hukum.¹⁰

Kedua, skripsi atas nama Yustisiana Normalitasari dengan judul skripsi Peran Advokat dalam Perlindungan Hukum bagi Tersangka dan Terdakwa Studi kasus dua perkara pidana : No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid/2009/PN.Pwr. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Dalam Penelitian ini, peneliti lebih menggunakan dua perkara pidana sebagai objek studi kasus yaitu perkara pidana :No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 tentang Kecelakaan Pesawat Garuda dan perkara pidana No.25/Pid/2009/PN.Pwr tentang Kecelakaan Lalu lintas di Purworejo. Dimana tugas dan wewenang advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan, yakni peran di tingkat penyidikan,

¹⁰M. Johan Kurniawan, *Eksistensi Dan Wewenang Advokat Dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

peran di tingkat penuntutan, dan peran di tingkat pemeriksaan dimuka sidang sampai pada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan yang menjadi kendala atau hambatan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa yaitu hambatan secara teknik yang berdasarkan teori atribusi internal dan secara non teknik yang berdasarkan teori atribusi eksternal.¹¹

Ketiga, skripsi atas nama Rahadyan Yamin dengan judul skripsi “Tanggung Jawab Hukum Profesi Advokat yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum pada Klien” Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011. Peneliti menggunakan jenis penelitian (*legal research*) yaitu yuridis normatif. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menjelaskan perbuatan advokat yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum terhadap klien dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu : a) perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, b) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, c) penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Dan juga peneliti menjelaskan sanksi bagi advokat yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum pada klien terdapat 2 jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi dalam bentuk tanggung jawab mengganti kerugian yang diderita akibat perbuatan melanggar hukum yaitu ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, atau ganti rugi penghukuman seperti yang telah tertera pada Pasal 1365 KUHPperdata.¹²

¹¹Yustisiana Normalitasari, *Peran Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Studi Kasus Dua Perkara Pidana : No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid/2009/PN.Pwr.* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹²Rahadyan Yamin, *Tanggung Jawab Hukum Profesi Advokat Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Pada Klien* (Yogyakarta: Universitas Jember, 2011)

Jelas disini perbedaan antara ketiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para mahasiswa di berbagai Universitas, dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti disini, letak perbedaannya dari penelitian pertama adalah lebih menjelaskan eksistensi advokat dalam pendampingan dan penelitian disini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian kedua adalah peran advokat dalam perlindungan hukum, penelitian ketiga adalah menjelaskan tentang kualifikasi advokat yang dikatakan sebagai melanggar hukum, jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, sedangkan dari penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan implementasi *ta'awun* advokat dalam praktek bantuan hukum. Persamaan penelitian antara ketiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para mahasiswa di berbagai Universitas, dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti disini dari segi substansi penelitian sama dalam hal objek penelitian yaitu advokat.

Tabel I: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama/Perguruan Tinggi/Tahun | Judul | Objek Formal (Persamaan) | Objek Material (Perbedaan) |
|----|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | M. Johan Kurniawan / Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta /2011 | Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau dalam Hukum Islam. | Substansi penelitian sama dalam hal objek penelitian yaitu advokat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi advokat dalam pendampingan 2. Dalam hukum Islam diperbolehkannya advokat memberikan pendampingan hukum. 3. Yuridis normatif |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|--|
| 2. | Yustisiana Normalitasari / Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2013. | Peran Advokat dalam Perlindungan Hukum bagi Tersangka dan Terdakwa Studi kasus dua perkara pidana:No.348/Pid.B /2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PT Yjo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid/2009/PN. Pwr. | 1. Substansi penelitian sama dalam hal objek penelitian yaitu advokat 2. Yuridis empiris | 1. Peran advokat dalam perlindungan hukum 2. Advokat memiliki peran penting pada seluruh rangkaian proses persidangan sampai dengan sebuah perkara memiliki perbuatan hukum tetap |
| 3. | Rahadyan Yamin/Fakultas Hukum Universitas Jember / 2011. | Tanggung Jawab Hukum Profesi Advokat yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum pada Klien | Substansi penelitian sama dalam hal objek penelitian yaitu advokat | 1. Menjelaskan tentang kualifikasi advokat yang dikatakan melanggar hukum 2. Yuridis normatif |

B. Kajian Pustaka

1. *Ta'awun*

Pada hakikatnya, Orang yang memiliki sikap *ta'awun* akan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Biasanya orang yang memiliki sikap *ta'awun* memiliki hati yang lembut, menghindari permusuhan, mengutamakan persaudaraan, tidak mengharap imbalan atas apa yang diperbuat dalam menolong orang lain yang

membutuhkan juga ikhlas dalam beramal. Secara ringkas *ta'awun* memiliki klasifikasi sebagai berikut:¹³

- a. *Al-mu'in wa al-Musta'in*
- b. *La Yu'in wa la Yasta'in*
- c. *Yasta'in wa la Yu'in*
- d. *Yu'in wa la Yasta'in*

Al-mu'in wa al-Musta'in yaitu orang yang memberi pertolongan dan juga minta tolong. Orang ini memiliki sikap timbal balik dan insaf (seimbang). Ia laksanakan kewajibannya dan ia juga mengambil apa yang menjadi haknya. Ia seperti orang yang berutang ketika sangat butuh, dan mengutang orang lain ketika sedang dalam kecukupan. *La Yu'in wa la Yasta'in* yaitu orang yang tidak mau menolong dan juga tidak minta tolong. Ia ibarat orang yang hidup sendirian dan terasing, tidak mendapatkan kebaikan, namun juga tidak mendapat kejelekan orang. Dia tidak dicela karena tidak pernah mengganggu, namun tidak pernah mendapatkan kebaikan dan ucapan terima kasih karena tidak melakukan sesuatu untuk orang lain. Namun posisinya lebih dekat pada posisi tercela. *Yasta'in wa la Yu'in* yaitu orang yang maunya minta tolong saja, namun tidak pernah mau menolong. Ia adalah orang yang paling tercela, terhina dan terendah. Ia sama sekali tidak punya semangat berbuat baik dan tidak punya perasaan khawatir mengganggu orang. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari orang bertipe ini, maka cukuplah seseorang dianggap hina jika ketidakberadaannya membuat orang lain lega dan merdeka. Ia tidak mendapatkan loyalitas dan ukhuwah. Dan di

¹³ Wahdah.or.id/ta'awunsebuah-keharusan/

masyarakat, ia bahkan sering menjadi penyakit dan racun yang mengganggu. *Yu'in wa la Yasta'in* yaitu orang yang selalu menolong orang lain, namun dia tidak meminta balasan pertolongan mereka. Ini merupakan orang yang paling mulia dan berhak mendapatkan pujian. Dia telah melakukan dua kebaikan dalam hal ini, yaitu memberi pertolongan dan menahan diri dari mengganggu orang. Tidak pernah merasa berat di dalam memberi bantuan dan tidak pernah mau berpangku tangan ketika ada orang lain butuh pertolongan. Agama Islam mempunyai prinsip-prinsip hukum yang dipegang teguh oleh pemeluknya yaitu: ¹⁴

- a. Mengesakan Tuhan (*tauhid*)
- b. Manusia berhubungan langsung dengan Allah, tanpa atau meniadakan perantara antara manusia dengan Tuhan
- c. Keadilan bagi manusia (*al-'adalah*), baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang lain
- d. Persamaan (*al-musawah*) diantara umat manusia, persamaan antara sesama umat Islam
- e. Kemerdekaan atau kebebasan (*al-huriyyahh*)
- f. Amar ma'ruf nahi munkar
- g. Tolong-menolong (*ta'awun*)
- h. Toleransi (*Tasamuh*)
- i. Musyawarah.
- j. Jalan tengah (*ausath, wasathan*)
- k. Menghadapkan pembebanan (*kithab, taklif*).

Mengesakan Tuhan (*tauhid*), semua manusia dikumpulkan dibawah panji-panji atau ketetapan yang sama yaitu : *La Ilaha Illallah* sebagaimana dalam QS. Ali Imran: 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

¹⁴Ismanto Kuat, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.132

Kitab Tafsir Jalalain pada ayat ini telah menjelaskan sebagaimana berikut: Katakanlah, "hai ahli kitab! yakni Yahudi dan Nasrani, marilah kita menuju suatu kalimat yang sama, mashdar dengan makna sifat; artinya yang serupa di antara kami dan kamu yakni bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun juga dan bahwa sebagian kita tidak mengambil lainnya sebagai Tuhan selain dari Allah sebagaimana halnya kamu mengambil para rahib dan pendeta. Jika mereka berpaling, jika menyeleweng dari ketauhidan maka katakanlah olehmu kepada mereka, saksikanlah bahwa kami ini beragama Islam yang bertauhid. Ayat berikut diturunkan ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu seorang Yahudi dan kita adalah penganut agamanya demikian pula orang-orang Nasrani mengklaim seperti itu.¹⁵

Manusia berhubungan langsung dengan Allah, tanpa atau meniadakan perantara antara manusia dengan Tuhan seperti dalam (QS. al-Ghafir: 60, QS. al-Baqarah: 186)

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Kitab Tafsir Jalalain pada ayat ini menjelaskan (Dan Tuhan kalian berfirman: berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian). Maksudnya, sembahlah Aku, niscaya Aku akan memberi pahala kepada kalian. Pengertian ini disimpulkan dari ayat selanjutnya yaitu (sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk) mereka akan

¹⁵Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 233

dimasukan ke dalam (neraka Jahanam dalam keadaan hina dina) dalam keadaan terhina.¹⁶ (QS. al-Ghafir: 60)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يُرْشَدُونَ

Ayat tersebut dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa segolongan orang-orang bertanya kepada Nabi saw: Apakah Tuhan kami dekat, maka kami akan berbisik kepada-Nya, atau apakah dia jauh, maka kami akan berseru kepada-Nya. Maka turunlah ayat ini: Dan apabila hamba-hamba-Ku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat, kepada mereka dengan ilmu-Ku beritahukanlah hal ini kepada mereka, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, jika ia berdoa kepada-Ku. Sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkan. Maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintah-Ku dengan taat dan patuh serta hendaklah mereka senantiasa beriman kepada-Ku supaya mereka berada dalam kebenaran atau petunjuk Allah.¹⁷ (QS. al-Baqarah: 186). Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu peperangan, tidaklah kami mendaki tanjakan, menaiki bukit, dan menuruni lembah melainkan dengan mengumandangkan takbir. Kemudian beliau mendekati kami dan bersabda: “Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdo'a kepada dzat yang tuli dan jauh. Tetapi kalian berdo'a kepada Rabb

¹⁶Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 724

¹⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsiiir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 352

yang maha mendengar lagi maha melihat. Sesungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat kepada seorang di antara kalian dari pada leher binatang tunggangannya. Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku ajari sebuah kalimat yang termsuk dari perbendaharaan Surga? Yaitu: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (Tiada daya dan kekuatan melainkan hanya karena pertolongan Allah).¹⁸

Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang lain. Seperti dalam al-Qur'an: (QS. an-Nisa': 135, QS. al-Maidah: 8, QS. al-An'am: 152, QS. al-Hujarat: 9)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Kitab Tafsir al-Qurthubi pada ayat ini menjelaskan “Hai orang-orang yang beriman, Hendaklah kamu menjadi penegak atau benar-benar tegak dengan keadilan, menjadi saksi terhadap kebenaran karena Allah, walaupun kesaksian itu terhadap dirimu sendiri, maka menjadi saksi dengan mengakui kebenaran dan janganlah kamu menyembunyikannya terhadap kedua ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, maksudnya orang yang disaksikan itu kaya atau miskin, maka Allah lebih utama bagi keduanya daripada kamu dan lebih tahu kemaslahatan mereka. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dalam kesaksianmu itu dengan jalan pilih kasih, misalnya dengan mengutamakan orang yang kaya untuk

¹⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsiiir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 352

mengambil muka atau si miskin karena merasa kasihan kepadanya agar tidak berlaku adil atau menyeleweng dari kebenaran. Dan jika kamu mengubah atau memutarbalikkan kesaksian, artinya enggan untuk memenuhinya maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan hingga akan diberi-Nya balasannya. Ayat ini mencakup sepuluh perkara: pertama, firman Allah SWT kata disini dalam bentuk penegasan, artinya hendaklah kalian selalu menegakkan keadilan, yaitu bersikap adil ketika menjadi saksi atas diri sendiri dan yang dimaksud dengan menjadi saksi atas diri sendiri ialah seseorang itu menyatakan atau menjadi saksi akan hak-hak yang harus ia penuhi pada dirinya, kemudian ayat di atas dilanjutkan dengan menyebutkan kedua orang tua, ini karena berbuat baik terhadap keduanya adalah wajib, dan merupakan sesuatu yang agung, kemudian dilanjutkan dengan menyebut para kaum kerabat, ini karena sifat kasih sayang dan fanatisme itu berasal dari mereka, sehingga orang lain lebih berhak untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi atasnya, pembicaraan dalam surah ini mengenai menjaga hak-hak manusia yang berhubungan dengan harta.¹⁹”(QS. an-Nisa’: 135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Kitab Tafsir Jalalain menjelaskan sebagaimana berikut: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah, menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya, menjadi saksi dengan adil dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum yakni kepada orang-orang kafir

¹⁹Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 972

untuk berlaku tidak adil hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. Berlaku adillah kamu baik terhadap lawan maupun terhadap kawan karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan sehingga kamu akan menerima pembalasan dari-Nya.²⁰ (QS. al-Maidah: 8)

وَلَا تُفْرِبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Kitab Tafsir al-Qurthubi pada ayat ini menjelaskan (Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara) dengan sikap yang (lebih baik) yaitu cara yang di dalamnya mengandung kemaslahatan/manfaat bagi anak yatim hingga ia dewasa) seumpamanya dia sudah balig. (Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil) secara adil dan tidak curang. (Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya) sesuai dengan kemampuannya dalam hal ini; apabila ia berbuat kekeliruan di dalam menakar atau menimbang sesuatu, maka Allah mengetahui kebenaran niat yang sesungguhnya, oleh karena itu maka ia tidak berdosa, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi saw. (Dan apabila kamu berkata) dalam masalah hukum atau lainnya (maka hendaklah kamu berlaku adil) jujur (kendatipun dia) orang yang bersangkutan (adalah kerabatmu) famili (dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat) dengan

²⁰Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h.431

memakai tasydid agar menjadikannya sebagai pelajaran; dan juga dibaca dengan sukun.²¹(QS. al-An'am: 152)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Kitab Tafsir Jalalain telah menjelaskan kata demi kata ayat tersebut yaitu

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin)

hingga akhir ayat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. Pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu Ubay. Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada bau minyak kesturimu itu," maka terjadilah antara kaum mereka berdua saling baku hantam dengan tangan, terompah dan pelepah kurma *اقتتلوا* (berperang) *dhamir* yang ada pada ayat ini dijamakkan karena memandang dari segi makna yang dikandung lafal *Thaaifataani*, karena masing-masing *Thaaifah* atau golongan terdiri dari sekelompok orang. Menurut suatu *qiraat* ada pula yang membacanya *iqतालاتاا*, yakni hanya memandang dari segi lafal saja. *Asbabun nuzul* ayat tersebut adalah Ibnu jabir telah mengetengahkan pula melalui Qatadah yang telah menceritakan bahwa telah sampai berita kepada kami bahwa ayat ini diturunkan

²¹Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 7*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 320

berkenaan dengan dua orang laki-laki yang bersengketa sehubungan dengan masalah hak yang menyangkut keduanya. Lalu salah seorang dari kedua lelaki tersebut berkata kepada lawannya: “Sungguh aku akan mengambilnya dengan cara paksa”, ia mengatakan demikian karena merasa bahwa jumlah keluarga yang mendukungnya banyak. Sedangkan yang lain mengajaknya menghadap nabi SAW. Guna memutuskan perkara ini, tetapi ia tidak mau. Akhirnya hal tersebut merembet menjadi baku hantam diantara kedua golongan itu terbatas hanya dengan tangan dan terompah, tidak mempergunakan pedang. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا (maka damaikanlah antara keduanya) dan *dhamir* pada lafal ini di-*tatsniyah*-kan karena memandang dari segi lafal فَإِنْ بَعَثْتُمْ (Jika berbuat aniaya) atau berbuat melewati batas حَتَّى تَبْغِي (salah satu dari kedua golongan itu terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali) artinya, rujuk kembali إِلَى أَمْرِ اللَّهِ (kepada perintah Allah) kepada jalan yang benar فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ (jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil) yaitu dengan cara pertengahan وَأَقْسِطُوا (dan berlaku adillah) janganlah

bersikap memihak *إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.)²² (QS. al-Hujarat: 9)

Persamaan (*al-musawah*) diantara umat manusia, persamaan antara sesama umat Islam. (QS. al-Hujarat: 13, QS. al-Isra': 70, dan beberapa hadits).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَظَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Kitab Tafsir Jalalain pada ayat ini menerangkan (Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan) yakni dari Adam dan Hawa (dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa) lafal Syu'uuban adalah bentuk jamak dari lafal Sya'bun, yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi (dan bersuku-suku) kedudukan suku berada di bawah bangsa, setelah suku atau kabilah disebut Imarah, lalu Bathn, sesudah Bathn adalah Fakhdz dan yang paling bawah adalah Fashilah. Contohnya ialah Khuzaimah adalah nama suatu bangsa, Kinanah adalah nama suatu kabilah atau suku, Quraisy adalah nama suatu Imarah, Qushay adalah nama suatu Bathn, Hasyim adalah nama suatu Fakhdz, dan Al-Abbas adalah nama suatu Fashilah (supaya kalian saling kenal-mengenal) lafal *Ta'aarafuu* asalnya adalah *Tata'aarafuu*, kemudian salah satu dari kedua huruf Ta dibuang sehingga jadilah *Ta'aarafuu*; maksudnya supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan,

²²Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 892

karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. (Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) tentang kalian (lagi Maha Mengenal) apa yang tersimpan di dalam batin kalian.²³ (QS. al-Hujarat:13)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Ayat di atas juga telah dijelaskan dalam Kitab Tafsir Jalalain (Dan sesungguhnya telah Kami muliakan) Kami utamakan (anak-anak Adam) dengan pengetahuan, akal, bentuk yang paling baik, setelah wafat jenazahnya dianggap suci dan lain sebagainya (dan Kami angkut mereka di daratan) dengan menaiki kendaraan (dan di lautan) dengan menaiki perahu-perahu (dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan) seperti hewan-hewan ternak dan hewan-hewan liar (dengan kelebihan yang sempurna.) Lafal man di sini bermakna maa; atau makna yang dimaksudnya menurut bab yang berlaku padanya. Maknanya menyangkut juga para malaikat; sedangkan makna yang dimaksud adalah pengutamaan jenisnya, dan tidak mesti semua individu manusia itu lebih utama dari malaikat karena mereka lebih utama daripada manusia yang selain para nabi.²⁴ (QS. al-Isra': 70)

²³Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 895

²⁴Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 1084

Kemerdekaan atau kebebasan (*al-huriyyahh*), meliputi kebebasan agama, kebebasan berbuat dan bertindak, kebebasan pribadi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. (QS. al-Baqarah: 256, QS. al-Kafirun: 5, QS. al-Kahfi: 29).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksud menurut kitab Tafsir Ibnu Katsir disini adalah Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat, karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Swt berfirman: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ “tidak ada paksaan untuk memasuki agama.” Maksudnya, jangan kalian memaksa seseorang memeluk agama Islam. Karena sesungguhnya dalil-dalil dan bukti-bukti itu sudah demikian jelas dan gamblang, sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluknya. Tetapi barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah Swt dan memeluknya. Dan barangsiapa yang dibutakan hatinya oleh Allah Ta’ala, dikunci mati pendengarannya dan pandangannya, maka tidak akan ada manfaat baginya paksaan dan tekanan untuk memeluk Islam. Para ulama menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah

berkenaan dengan beberapa orang kaum Anshar, meskipun hukumnya berlaku umum.²⁵ (QS. al-Baqarah: 256)

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

Kitab Tafsir Jalalain telah menerangkan dalam ayat ini: (Dan kalian tidak mau pula menyembah) di masa mendatang (Tuhan yang aku sembah) Allah swt. telah mengetahui melalui ilmu-Nya, bahwasanya mereka di masa mendatang pun tidak akan mau beriman. Disebutkannya lafal Maa dengan maksud Allah adalah hanya meninjau dari segi Muqabalahnya. Dengan kata lain, bahwa Maa yang pertama tidaklah sama dengan Maa yang kedua.²⁶(QS. al-Kafirun: 5)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنََّّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يِعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Kitab Tafsir Jalalain menjelaskan, (Dan katakanlah) kepadanya dan kepada teman-temannya, bahwa al Qur'an ini (adalah benar datang dari Rabb kalian, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir). Kalimat ayat ini merupakan ancaman buat mereka. (Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu) yaitu bagi orang-orang kafir (neraka, yang gejolaknya mengepung mereka) yang melahap apa saja yang dikepungnya. (Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih) seperti minyak yang mendidih (yang menghanguskan muka) karena panasnya, jika seseorang

²⁵Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 515

²⁶Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 1393

mendekat kepadanya (seburuk-buruk minuman) adalah minuman itu (dan ia adalah sejelek-jelek) yakni neraka itu (tempat istirahat). Lafal *murtafaqan* sebagai lawan makna yang telah disebutkan di dalam ayat yang lain sehubungan dengan gambaran surga, yaitu firman-Nya, "Dan surga itu adalah tempat istirahat yang paling indah" (Q.S, 18 al-Kahfi, 31). Jika tidak diartikan demikian, maka tidaklah pantas neraka dikatakan sebagai tempat istirahat.²⁷ (QS. al-Kahfi: 29).

Amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan untuk berbuat baik, benar, sesuai dengan kemaslahatan manusia, diridhai oleh Allah dan memerintahkannya untuk menjauhi perbuatan buruk, tidak benar, merugikan umat manusia, bertentangan dengan perintah Allah. (QS. Ali Imran: 110).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kitab Ibnu Katsir pada ayat ini menjelaskan (Adalah kamu) hai umat Muhammad dalam ilmu Allah swt. (sebaik-baik umat yang dikeluarkan) yang ditampilkan (buat manusia, menyuruh kepada yang *makruf* dan melarang dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, adalah ia) yakni keimanan itu (lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman) misalnya Abdullah bin Salam r.a. dan sahabat-sahabatnya (tetapi kebanyakan mereka orang-orang yang fasik) kafir²⁸(QS. Ali-imran: 110).

²⁷Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 13

²⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsiri Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 110

Tolong-menolong (*ta'awun*) yaitu, saling membantu dengan sesama manusia sesuai dengan prinsip tauhid, dalam kebaikan dan takwa kepada AllahSWT, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. (QS. al-Maidah: 2, QS. al-Mujadalah: 9).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Kitab Tafsir Jalalain pada ayat ini menjelaskan (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah) jamak *sya`iiraturun*; artinya upacara-upacara agama-Nya. Melanggar yaitu dengan berburu di waktu ihram (dan jangan pula melanggar bulan haram) dengan melakukan peperangan padanya (dan jangan pula melanggar binatang-binatang *hadya*) yakni hewan yang dihadiahkan buat tanah suci (serta binatang-binatang berkalung) jamak dari *qilaadatun*; artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman, maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya (jangan pula kamu halalkan atau kamu ganggu (orang-orang yang berkunjung) atau menuju (Baitulharam) dengan memerangi mereka (sedangkan mereka mencari karunia) artinya rezeki (dari Tuhan mereka) dengan berniaga (dan keridaan) dari-Nya di samping berkunjung ke Baitullah tidak seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat ini dimansukh oleh ayat *Bara`ah*. (Dan apabila kamu telah selesai) dari ihram (maka perintahkan berburu) perintah di sini berarti ibahah atau

memperbolehkan (dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian) dibaca *syana-aanu* atau *syana-aanu* berarti kebencian atau kemarahan (kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidilharam untuk berbuat aniaya) kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. (Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada *ta'aawanu* dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya.²⁹ Sedangkan dalam kitab Ibnu Katsir Allah SWT berfirman:³⁰

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut dengan *al-birru* (kebajikan) serta meninggalkan segala bentuk kemunkaran, dan itulah dinamakan dengan *at-taqwa*. Allah SWT melarang mereka tolong menolong dalam hal kebathilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.

Ibnu Jarir berkata: “*al-Itsmu* (dosa) berarti meninggalkan apa yang oleh Allah perintahkan untuk mengerjakannya, sedangkan *al-'udwan* (permusuhan) berarti melanggar apa yang telah ditetapkan Allah SWT dalam urusan agama dan melanggar apa yang telah diwajibkan-Nya kepada kalian dan kepada orang lain.”

²⁹Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 424

³⁰Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsiiir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 8

Kitab tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ini telah menjelaskan pula bahwa Imam Ahmad berkata, dari Anas bin Malik, “Rasulullah SAW bersabda³¹:

(أَنْصُرُ أَهْلَكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَصْرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: (تَحْجِزُهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَاكَ نَصْرُهُ).

Tolonglah saudaramu, baik yang dalam keadaan berbuat dzalim atau di dzalimi. Ditanyakan: ‘Ya Rasulullah, aku akan menolong orang yang di dzalimi itu, lalu bagaimana aku akan menolongnya jika ia dalam keadaan berbuat dzalim?’ beliau menjawab: ‘menghindarkan dan melarangnya dari kedzaliman, itulah bentuk pertolongan baginya.’

(Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh al-Bukhari sendiri dari Husyaim. Muslim juga mengeluarkannya dari Anas.) Imam Ahmad berkata, dari salah seorang syaikh dari kalangan Sahabat Nabi SAW, beliau bersabda³²:

(الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى آذَانِهِمْ، خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى آذَانِهِمْ)

“Orang mukmin yang bergaul dengan manusia lainnya dan bersabar atas tindakan yang menyakitkan dari mereka adalah lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas apa yang menyakitkan dari mereka.”

(Demikian hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi dari hadits Syu’bah dan Ibnu Majah, melalui jalan Ishaq bin Yusuf. Keduanya dari al-A’masy). Sehubungan dengan hal itu, Ibnu Katsir mengatakan bahwa di dalam hadits shahih disebutkan:

(مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.)

³¹Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi’i, 2007), h. 9

³²Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi’i, 2007), h. 9

“Barangsiapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala yang diterima oleh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka (orang-orang yang mengikuti petunjuk itu) sedikit pun. Barangsiapa menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, dan hal itu tidak mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka (orang-orang yang mengikutinya).”³³

Al Mawardi berkata, “Allah SWT menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, dan Allah SWT pun menyertakan ketakwaan kepada-Nya terhadap anjuran ini. Sebab dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, sedangkan dalam kebajikan terdapat keridhaan manusia. Sementara orang yang menyatukan antara keridhaan Allah dan keridhaan manusia, maka sesungguhnya sempurnalah kebahagiaannya dan luaslah nikmatnya.” Ibnu Khuwaizman berkata dalam *ahkam*-nya, “tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adalah suatu hal yang wajib bagi seorang alim untuk menolong manusia dengan ilmunya, sehingga dia mau mengajari mereka. Sedangkan orang yang kaya wajib menolong mereka dengan hartanya. Adapun seorang yang pemberani, (dia wajib memberikan pertolongan) di jalan Allah dengan keberaniannya. Dalam hal ini, hendaknya kaum muslim itu saling membantu, layaknya tangan yang satu. ‘Kaum muslimin itu setara darahnya; orang-orang yang lemah (di antara) mereka berjalan di bawah perlindungan mereka (orang yang kuat), dan mereka adalah penolong bagi selain mereka.’” Dalam hal ini, mereka wajib berpaling dari orang yang sewenang-wenang, tidak

³³Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 9

menolongnya, dan mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya (kepada orang yang berhak menerimanya).³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

(Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kalian membicarakan tentang berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada rasul. Dan bicarakanlah tentang berbuat kebaikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kalian akan dikembalikan).³⁵(QS. Al-mujadalah: 9)

Toleransi (*Tasamuh*) yaitu sikap saling menghormati, untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian antar sesama manusia. (QS. al-Mumtahanah: 8 dan 9).

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا
عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلَوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)

Penafsiran ayat tersebut di dalam kitab Tafsir Jalalain menjelaskan (Allah tiada melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian) dari kalangan orang-orang kafir (karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka) lafal *an tabarruuhum* menjadi badal isytimal dari lafal *alladziina* (dan berlaku adil) yaitu melakukan peradilan (terhadap mereka) dengan secara adil. Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berjihad melawan mereka. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil) yang berlaku adil. {8}(Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian

³⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsiri Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 116

³⁵Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 1042

terhadap orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu) yakni menolong orang lain (untuk mengusir kalian untuk menjadikan mereka sebagai kawan kalian) lafal *an tawallauhum* menjadi *badal isytimal* dari lafal *al ladzina*, yakni Dia melarang kalian untuk menjadikan mereka sebagai teman-teman setia kalian. (Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang lalim).³⁶(QS. al-Mumtahanah: 8 dan 9).

Musyawahar dalam menyelesaikan segala masalah kehidupan umat. (QS. Ali Imran: 159, QS. as-Syura': 38).

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

(Maka berkat rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut) hai Muhammad (kepada mereka) sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak (dan sekiranya kamu bersikap keras) artinya akhlakmu jelek tidak terpuji (dan berhati kasar) hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka (tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka perbuat (dan mintakanlah ampunan bagi mereka) atas kesalahan-kesalahan itu hingga Ku ampuni (serta berundinglah dengan mereka) artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka (mengenai urusan itu) yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunah dan jejak langkahmu, maka Rasulullah saw

³⁶Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 1071

banyak bermusyawarah dengan mereka. (Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu (maka bertawakallah kepada Allah) artinya percayalah kepada-Nya. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal) kepada-Nya. (QS. Ali-Imran: 159)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Kitab Tafsir Jalalain dalam ayat ini menjelaskan (Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Rabbnya) yang mematuhi apa yang diserukan Rabbnya yaitu, mentauhidkan-Nya dan menyembah-Nya (dan mendirikan salat) memeliharanya (sedangkan urusan mereka) yang berkenaan dengan diri mereka (mereka putuskan di antara mereka dengan musyawarah) memutuskannya secara musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya (dan sebagian dari apa yang Kami rezekikan kepada mereka) atau sebagian dari apa yang Kami berikan kepada mereka (mereka menafkakhannya) untuk jalan ketaatan kepada Allah. Dan orang-orang yang telah disebutkan tadi merupakan suatu golongan kemudian golongan yang lainnya ialah,³⁷(QS. as-Syura': 38).

Mengambil jalan tengah (*ausath, wasathan*) dalam segala hal (QS. al-Baqarah: 143).

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ

³⁷Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 770

Kitab Tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ini menerangkan: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia. Dan agar Rasul (Muhammad) Saw menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang kepada manusia.³⁸ (QS. al-Baqarah: 143).

Menghadapkan pembebanan (*kithab, taklif*) kepada akal (QS. al-Hasyr: 2, QS. al-Baqarah: 75, QS. al-An'am: 32, 118).

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُجْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Tafsir Jalalain telah menjelaskan ayat ini yaitu (Dialah Yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab) mereka adalah Bani Nadhir yang terdiri dari orang-orang Yahudi (dari kampung mereka) dari tempat-tempat tinggal mereka di Madinah (pada saat pengusiran pertama) yaitu sewaktu mereka diusir ke negeri Syam, dan terakhir mereka diusir ke tanah Khaibar oleh Khalifah Umar semasa ia menjabat sebagai khalifah. (Kalian tidak mengira) hai orang-orang mukmin (bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa dapat

³⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsiri Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 286

mencegah mereka) lafal *maani'atuhum* adalah *khavar* dari *anna* (benteng-benteng mereka) menjadi *fa'il* dari lafal *maani'atuhum*; dan dengan keberadaannya maka lengkaplah pengertian *khavar* (dari Allah) yakni dari azab-Nya (maka Allah mendatangkan kepada mereka) hukuman dan azab-Nya (dari arah yang tidak mereka sangka-sangka) yakni dari pihak kaum mukminin yang hal ini tidak masuk ke dalam perhitungan mereka. (Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca *ar-ru'ba* atau *ar-ru'uba*, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh mati (mereka memusnahkan) dapat dibaca *yukharribuuna*, dan kalau dibaca *yukhrībuuna* berarti berasal dari lafal *akhraba*, artinya merusak (rumah-rumah mereka) untuk mengambil barang-barang yang dianggap berharga oleh mereka berupa kayu-kayu dan lain-lainnya (dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah hal itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan).³⁹(QS. al-Hasyr: 2)

أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Kitab Tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ini menyebutkan: Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kalian, artinya, akan mengikuti kalian dengan penuh ketaatan. Mereka adalah golongan sesat sebagaimana nenek moyang mereka yang telah menyaksikan sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah dan bukti-bukti yang jelas, tetapi kemudian hati mereka mengeras. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya,

³⁹Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrūn Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 1053

artinya mereka menakwilkannya dengan penafsiran yang tidak semestinya. Setelah mereka memahaminya, yaitu memahami secara gamblang. Namun demikian mereka masih mengingkarinya, meskipun mereka mengetahuinya. Sedang mereka mengetahui, artinya mereka melakukan kesalahan dengan mengubah dan menakwil firman-firman Allah. Konteks firman Allah Swt di atas, mirip dengan firman-Nya yang lain.⁴⁰ (QS. al-Baqarah: 75)

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهْوُ وَلِلْآخِرَةِ الْخَيْرُ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Dan tiadalah kehidupan di dunia ini, selain dari main-main dan senda-gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? (QS. al-An'am: 32).

Abu ja'far berkata: Ayat tersebut merupakan bentuk bantahan dari Allah SWT kepada orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian, yakni ketika mereka berkata, *“Hidup إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ*” hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan.”(QS. al-An'am: 29). Allah SWT menyatakan kedustaan perkataan mereka, “Wahai manusia, tidaklah kehidupan dunia melainkan sebatas main-main dan senda-gurau. Jelasnya, tidaklah pemburu kelezatan dunia yang aku dekatkan untuk kalian dalam kehidupan dunia ini, juga pencari kenikmatan yang berlomba-lomba mendapatkannya, melainkan dalam senda-gurau dan permainan. Oleh karena itu, ini perkara yang sangat sedikit dan akan lenyap, hari-hari tiba dan melenyapkannya. Ia hanya bagaikan orang dalam permainan yang secepatnya akan hilang, lantas diikuti oleh penyesalan.

⁴⁰Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 164

Allah SWT menyatakan, “Wahai manusia, janganlah kalian tertipu dengannya, karena yang tertipu dengannya berarti telah tertipu dengan sesuatu yang nilainya sangat rendah.” *وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ* “Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.” Allah SWT menyatakan, “Melakukan ketaatan dan mempersiapkan diri untuk perkampungan akhirat dengan amal *shalih* yang memberikan manfaat bagi pelakunya secara abadi, merupakan perbuatan yang lebih baik daripada perkampungan dunia yang fana dan sama sekali tidak memberikan kebahagiaan yang abadi.” *لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ* “Bagi orang-orang yang bertakwa,” maksudnya adalah bagi orang yang takut kepada Allah, sehingga ia menjaga ketaatan, meninggalkan segala kemaksiatan kepada-Nya, serta bersegera dalam mencapai keridhaan-Nya. *أَفَلَا تَعْقِلُونَ* “Maka tidaklah kamu memahaminya?” Allah SWT menyatakan, “apakah mereka yang mendustakan hari kebangkitan tidak memahami hakikat dari apa yang kami beritakan, yakni bahwa kehidupan dunia hanyalah senda-gurau, padahal mereka melihat orang yang dijemput kematian, juga orang yang ditimpa musibah. Jadi, sungguh semuanya merupakan pelajaran serta pengekang agar mereka tidak mendekati kemaksiatan dan menjauhkan diri darinya. Semuanya juga merupakan bukti adanya pengatur yang menuntun makhluk untuk mengikhhlaskan ibadah hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan apa pun.”⁴¹

⁴¹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi dan Benny Sarbeni, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 9*, (Cet.1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 867

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

(Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) menyebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.) Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan kepada Nabi SAW dan hamba-hamba-Nya dengan ayat-ayat-Nya, “makanlah binatang yang telah kalian sembelih dan telah dijelaskan tentang kehalalannya, yaitu binatang yang disembelih oleh kaum mukmin yang beragama dengan agama yang haq dan dilakukan dengan menyebut nama-Ku, atau sembelihan para ahli kitab yang beragama tauhid. Janganlah engkau memakan sembelihan para penyembah berhala atau kaum Majusi yang tidak memiliki kitab.”

“Jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya,” maksudnya adalah, “Jika kalian beriman dengan hujjah-hujjah yang telah diberikan dan dikabarkan kepada kalian tentang kehalalan makanan yang Aku halalkan dan keharaman makanan yang Aku haramkan, maka tinggalkanlah kata-kata indah yang dibisikkan sebagian syaitan kepada sebagian lainnya yang menyamarkan agama kalian dan membuat diri kalian tertipu.”

Atha berpendapat tentang hal ini sebagaimana dalam riwayat berikut ini:⁴²

13826. Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha tentang firman Allah SWT, *فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ*, ia lalu menjawab, “Allah SWT memerintahkan manusia untuk menyebut nama-Nya ketika minum, makan, dan menyembelih, serta dalam setiap perkara yang menunjukkan keharusan untuk menyebut nama-Nya.”

Ciri-ciri khusus hukum Islam yang membedakannya dengan hukum yang lain, adalah:⁴³

- a. Hukum Islam berdasar pada wahyu Allah, yang terdapat dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunnahRasul-Nya.
- b. Hukum Islam dibangun berdasar pada prinsip akidah (iman dan tauhid) dan akhlak (moral).
- c. Hukum Islam bersifat universal (alami), dan diciptakan untuk kepentingan seluruh umat manusia (*rahmatan lil alamin*).
- d. Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan akhirat (kelak).
- e. Hukum Islam mengarah pada jama'iyah (kebersamaan) seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.

⁴²Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi dan Benny Sarbeni, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 10*, (Cet.1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 427

⁴³Ismanto Kwat, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.134

- f. Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan dengan tuntutan waktu dan tempat.
- g. Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

2. Advokat

Pekerjaan advokat atau pekerjaan untuk memberikan bantuan hukum adalah merupakan suatu pekerjaan kehormatan atau kemuliaan yang tidak sembarang orang melakukannya. Seorang mengambil pekerjaan untuk menjadi advokat adalah semata-mata didorong oleh keinginan untuk menambah kehormatan yang dipunyainya sehingga tidak dapat dipersamakan dengan pekerjaan komersial biasa. Honorarium bukanlah sebagai upah akan tetapi hanya sebagai penghargaan belaka, sehingga oleh karenanya tekanan dari pekerjaan ini bukanlah untuk mencari uang. Hal yang demikian seharusnya diwujudkan dalam suatu kode etik advokat di zaman sekarang bahwa pekerjaan advokat bukanlah pekerjaan dagang jasa.⁴⁴

Hal ini juga dapat dicatat bahwa pekerjaan ini selalu dikaitkan dengan kekuasaan, dimana para pemberi bantuan hukum pada masa lampau selalu berasal dari pihak penguasa sekalipun mungkin ia bukan pemegang *decision makers*. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk menjalankan pekerjaan pemberian bantuan hukum dengan sebaik-baiknya kita tidak bisa melepaskan diri dari penguasa karena usaha yang demikian memerlukan dukungan kekuasaan,

⁴⁴Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan hukum Di Indonesia* (Jakarta : Cendana Press, 1983), h.29

sekalipun mungkin hanya berupa suatu “*political will*” saja dari pihak penguasa dalam negara yang bersangkutan.⁴⁵

Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang,⁴⁶ atau penasihat hukum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam surat keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan yang dapat diangkat sebagai advokat adalah:⁴⁷

1. Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
2. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
3. Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

⁴⁵Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan hukum Di Indonesia* (Jakarta : Cendana Press, 1983), h.29

⁴⁶Alkostar Artidjo, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta : FH UII Press, 2010), h.232

⁴⁷Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2010), h.9

⁴⁸Pramudya Kelik, *Panduan Praktis Menjadi Advokat* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), h.165

Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud lafalnya sebagai berikut⁴⁹ :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- a. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- c. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- d. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- e. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;
- f. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.

Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi advokat.

⁴⁹Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.97-98

Pada hakikatnya seorang advokat itu adalah termasuk makhluk bermoral, dan juga seorang yang berkepribadian. Karena merupakan seorang yang berkepribadian maka seorang advokat mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, yang dengan itu seorang advokat berbuat atau bertindak. Dalam hal ini seorang advokat tidak luput dari kesalahan, kekeliruan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu seorang advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, Tuhan, dan pihak lawannya.⁵⁰ Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan⁵¹ :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa:⁵²

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi advokat. Maksudnya berdasarkan pasal

⁵⁰Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2010), h.44

⁵¹Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.122

⁵²Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.122

10 Undang-undang No.18 tahun 2003, jenis hukuman yang dimaksudkan sebagai kewenangan Dewan Kehormatan adalah pelanggaran advokat yang berkaitan dengan kode etik. Pelanggaran di luar kode etik dapat dihukum pengadilan.⁵³

Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

Berdasarkan hukum positif, pemberhentian tetap terhadap advokat dapat dilakukan berdasarkan undang-undang advokat dan kode etik advokat Indonesia (KEAI). Berdasarkan pasal 10 undang-undang No.18 tahun 2003, advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan.⁵⁴

a. Permohonan sendiri

Tindakan ini sebetulnya sangat jarang dilakukan oleh advokat. Hal ini mungkin akan dilakukan apabila dalam proses pengangkatan sebagai advokat ternyata ditemukan sesuatu yang tidak benar. Misalnya, advokat tersebut menggunakan ijazah palsu untuk pengajuan advokat tetapi panitia seleksi tidak menemukan kecurangan tersebut. Di kemudian hari, advokat tersebut menghadapi masalah ketika seorang mengetahuinya. Karena advokat tersebut merasa bahwa kecurangan itu akan dipersoalkan dan berpotensi untuk menjadi alasan pemecatan dirinya sebagai advokat, dia

⁵³V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011), h.109

⁵⁴V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011), h.113

pun mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri. Permohonan pengunduran diri yang lebih enggan dan terhormat adalah ketika seseorang berhenti sebagai advokat karena faktor usia.

- b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih

Ada dua hal penting dalam ketentuan ini. Pertama, apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal itu berarti bahwa terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum atau, walaupun dilakukan upaya hukum, advokat tersebut tetap dihukum. Kedua, tindak pidana yang diancam hukuman empat tahun atau lebih harus menjadi perhatian karena hal itu dapat menimbulkan penafsiran. Ancaman hukuman empat tahun atau lebih adalah ancaman hukuman yang diatur dalam KUHP atas perbuatan pidana seseorang. Kata “diancam” ini perlu dipahami dengan jelas karena sebagian orang menafsirkan dengan keliru bahwa jumlah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan menjadi patokan untuk melakukan pemecatan seorang advokat.

- c. Berdasarkan keputusan Organisasi advokat.

Pemberhentian advokat dapat juga dilakukan berdasarkan keputusan organisasi advokat. Dalam pasal 10 undang-undang No.18 tahun 2003, diberikan hak yang luar biasa pada organisasi advokat untuk memberhentikan advokat tanpa proses hukum di pengadilan. Penjatuhan hukuman berkaitan dengan pelanggaran KEAI. Untuk pelanggaran diluar

KEAI, organisasi advokat akan memecat anggotanya apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal itu dapat dilakukan karena ketentuan hukum yang diduga telah dilanggar oleh advokat tersebut sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan KEAI.

Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Pengawasan sebagaimana dimaksud bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan⁵⁵.

Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat. Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. Dan ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan organisasi advokat.⁵⁶

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

⁵⁵Alkostar Artidjo, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta : FH UII Press, 2010), h.237

⁵⁶Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.124

Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat⁵⁷.

Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut.⁵⁸

⁵⁷Pramudya Kelik, *Panduan Praktis Menjadi Advokat* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), h.170

⁵⁸Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.125

3. Bantuan hukum Cuma-cuma

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah⁵⁹.

Bantuan hukum diberikan untuk semua aspek kehidupan. Karena hukum itu mengatur manusia semenjak ia lahir ke dunia (bahkan sejak dari dalam kandungan) sampai ia meninggal dunia (bahkan setelah meninggal) maka bantuan hukum itupun seharusnya diberikan mencakup seluruh aspek kehidupan tersebut. Pemberian jasa ini dapat dilakukan dalam bentuk membantu pembuatan kontrak-kontrak, sampai mempertahankan hak dimuka pengadilan, pemikiran apa yang harus dilakukan dalam lalu-lintas hukum dan sebagainya, sehingga sifatnya menjadi sangat luas sekali. Uraian dimaksud adalah berpangkal dari bantuan hukum menurut konsepsi dan alam pikiran Barat, karena memang menurut sejarahnya konsepsi tersebut adalah berasal dari negara Barat. Akan tetapi yang menjadi persoalan apakah konsepsi ini tidak dikenal dalam sistem budaya Indonesia. Adnan Buyung Nasution mencoba untuk mencari dasarnya dari sistem budaya Indonesia dan mengemukakannya sebagai berikut:⁶⁰

“Meneliti kultur Indonesia, timbul kesan bahwa barangkali dalam arti yang formal serta dalam bentuk yang paling sederhana, bantuan ini bisa ditemukan dalam situasi tolong-menolong yang ada dalam masyarakat tradisional Indonesia, atau secara populer disebut masyarakat gotong-royong. Dalam masyarakat serupa itu sangat menekankan pada nilai kehidupan yang harmonis, setiap perkara atau dalam arti luas setiap nilai-nilai harmonis tersebut. Oleh karena itu masyarakat cenderung untuk

⁵⁹Alkostar Artidjo, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta : FH UII Press, 2010), h.239

⁶⁰Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan hukum Di Indonesia* (Jakarta : Cendana Press, 1983), h.23

saling membantu menyelesaikannya. Dalam pengertian membantu menyelesaikan setiap perkara atau konflik tersebut kiranya adalah berhubungan erat dengan pengertian bantuan hukum. Hal itu dapat dilakukan oleh sesama anggota masyarakat bersangkutan atas dasar tolong-menolong, ataupun oleh pemuka masyarakat seperti kepala adat, kepala suku, pemuka agama, dan lain sebagainya yang dimasa itu karena masyarakat masih berorientasi vertikal menyerahkan penyelesaian setiap masalah kepadanya.”

Berdasarkan uraian diatas maka konsepsi tentang bantuan hukum bukan barang baru di negara kita karena dasar-dasar pemikirannya sudah ada dan malah merupakan ciri khas dari budaya kita. Namun masih perlu dipersoalkan apakah memang benar landasan konsepsional dari pada bantuan hukum di negara kita adalah ajaran tentang tolong menolong atau gotong royong, karena nilai-nilai gotong royong atau tolong menolong adalah dasar pemikiran yang berlandaskan ajaran komunal sedangkan bantuan hukum biasanya dikaitkan dengan masalah hak asasi yang landasannya adalah ajaran liberal dan individualistis. Karena itu masalah ini masih perlu penelitian lebih lanjut fungsi dan tujuan daribantuan hukum.

Apa sebenarnya yang menjadi fungsi dari bantuan hukum itu dalam masyarakat, serta apa pula yang menjadi tujuannya. Untuk itu sebenarnya sudah banyak pembahasan yang dibuat pakarnya, tetapi disini akan diangkat dari tulisan Adnan Buyung Nasution, sebagai berikut:⁶¹

“Arti atau ratio dan tujuan program bantuan hukum adalah berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu ke negara lainnya, melainkan juga dari suatu zaman ke zaman lainnya. Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti. Dari penelitian tersebut ternyata bahwa program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman romawi. Dari penelitian Cappelletti tersebut ternyata bahwa tiap zaman arti dan

⁶¹Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan hukum Di Indonesia* (Jakarta : Cendana Press, 1983), h.24

tujuan pemberian bantuan hukum kepada si miskin adalah erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku”.

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari suatu program bantuan hukum itu, sehingga oleh karenanya untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan suatu program bantuan hukum perlu untuk diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut serta filsafat hukum yang melandasinya.

Menurut Cappelletti, arti dan tujuan program bantuan hukum di negara-negara berkembang adalah sulit ditentukan dengan jelas. Meskipun demikian, kiranya tidaklah salah apa yang dikatakan oleh Barry Metzger bahwa program bantuan hukum di negara-negara berkembang pada umumnya adalah mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di Barat, yang pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, bahwa bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang mendasar untuk berjalannya dengan baik fungsi maupun integritas pengadilan. Kedua, bahwa bantuan hukum adalah merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan. Bahkan lebih dari itu, Barry Metzger mencoba menambahkan alasan-alasan lain yang mungkin diberikan yaitu:⁶²

1. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional.
2. Untuk melaksanakan yang lebih efektif daripada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin.
3. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintah atau birokrasi kepada masyarakat.
4. Untuk menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan.
5. Untuk memperkuat profesi hukum.

⁶²Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan hukum Di Indonesia* (Jakarta : Cendana Press, 1983), h.25

Lawasia Conference III (1973) telah merumuskan secara tepat sekali adanya 3 (tiga) fungsi daribantuan hukum di negara yang sedang berkembang yaitu:⁶³

1. Fungsi pelayanan
2. Fungsi informasi
3. Fungsi pembaharuan

Terhadap kesimpulan dari konferensi Lawasia tersebut dapat diberikan beberapa komentar sebagai berikut :⁶⁴

1. Konferensi Lawasia telah memberikan suatu penegasan yang sangat fundamental tentang makna dan arti daribantuan hukum terhadap golongan miskin, sebagaimana ternyata dari kesimpulannya yang menyatakan bahwa persoalan tentang bantuan hukum bagi si miskin bukanlah semata-mata perkara “amal” akan tetapi adalah suatu hak yang dapat dituntut pemenuhannya. Adalah merupakan hak bagi si miskin untuk mendapatkan bantuan hukum ini sebagaimana si kaya mendapatkannya. Hal yang demikian sebenarnya sudah tersimpul juga di dalam peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum seperti tercantum dalam lafal peraturan berbunyi “Setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum”. Sekalipun persoalan tentang bantuan hukum ini dianggap sebagai suatu hak, namun tidak setiap orang yang merupakan pemegang hak dapat menuntut pemenuhan hak yang ada pada dirinya sendiri (seperti kemiskinan itu sendiri, kebodohan dan ketidak beranian) juga pada faktor-faktor eksternal (kebijaksanaan pemerintah, sistem peradilan. Tenaga pemberi bantuan hukum dan lain sebagainya)”
2. Penegasan tentang tri fungsi dari bantuan hukum yang mencakup fungsi pelayanan dan fungsi pembaharuan, perlu untuk dijabarkan secara lebih khusus, karena selama ini dalam prakteknya di negara kita bantuan hukum ini dalam kebanyakan hal hanya melaksanakan fungsi pelayanan dalam arti memberikan bantuan (terutama kepada golongan miskin) untuk menuntut apa yang menjadi haknya. Fungsi informasi masih belum begitu berkembang padahal fungsi ini mempunyai arti yang sangat penting, begitu pula halnya dengan fungsi pembaharuan karena untuk mengembangkan usaha pembaharuan hukum melalui sektor swasta bukanlah suatu hal yang mudah di negeri ini dan pasti akan selalu menghadapi benturan dengan berbagai pihak.

⁶³Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan hukum Di Indonesia* (Jakarta : Cendana Press, 1983), h.26

⁶⁴Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan hukum Di Indonesia* (Jakarta : Cendana Press, 1983), h.144-146

3. Bantuan hukum bagi golongan miskin (sebagai golongan mayoritas) harus diberikan prioritas utama akan tetapi pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri jangan sampai terikat pada pembatasan yang demikian itu saja, akan tetapi juga tetap memberikan pelayanan kepada mereka yang mampu dan mereka yang termasuk golongan menengah.
4. Keterlibatan para dosen fakultas hukum dan mahasiswa hukum dalam program pemberian bantuan hukum mempunyai arti penting terutama bagi negara yang masih mempunyai pengacara dalam jumlah yang sangat minim sebagaimana halnya di negara kita. Kita masih melihat angka perbandingan yang sangat menyolok antara jumlah penduduk dengan pemberi bantuan hukumnya. Idealnya memang pemberi bantuan hukum itu harus profesional, tetapi dengan adanya kendala tersebut diatas akan sulit sekali dipenuhi maka keterlibatan para dosen dan mahasiswa fakultas hukum untuk beberapa waktu mendatang masih tetap diperlukan dengan bimbingan dan pengarahan dari para legal profesional. Disamping itu juga pelaksanaan bantuan hukum oleh fakultas-fakultas hukum mengandung aspek-aspek edukatif dalam rangka pendidikan klinis hukum.
5. Penggalan sumber-sumber dana untuk bantuan hukum sangat diperlukan untuk memberikan dukungan bagi kelancaran pemberian bantuan hukum itu sendiri. Kelemahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga dan biro-biro bantuan hukum yang ada di negara kita sekarang ini adalah dalam hal dana sehingga pengembangan program tidak dapat dilakukan dengan baik. Yang sangat diperlukan sekali disini adalah dana dari pihak pemerintah berupa suatu alokasi anggaran khusus untuk bantuan hukum yang benar-benar memadai disamping pengembangan swadaya dari lembaga-lembaga bantuan hukum.

Disini terlihat bahwa bantuan hukum mempunyai fungsi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan apa yang menjadi haknya, memberikan beberapa informasi agar supaya timbulnya kesadaran hukum masyarakat, dan sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan. Adnan Buyung Nasution mengatakan⁶⁵ :

“Bagi Indonesia, arti dan tujuan program bantuan hukum setidaknya-tidaknya sudah jelas yang hendak dicapai sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar Lembaga bantuan hukum. Berbeda dengan umumnya program bantuan hukum di Asia, Lembaga bantuan hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya

⁶⁵Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan hukum Di Indonesia* (Jakarta : Cendana Press, 1983), h.27

dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. Lembaga bantuan hukum juga berambisi untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang. Ketiga tujuan dari Lembaga bantuan hukum tersebut adalah merupakan aspek-aspek saja dari problema hukum yang besar yang dihadapi bangsa dan negara kita. Oleh karena itu pembangunannya harus juga dilakukan secara serentak sebagai suatu kesatuan *policy* di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan bantuan hukum di Indonesia.”

Apa yang merupakan tujuan dari program bantuan hukum di Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas sebenarnya tidak begitu berbeda dari apa yang telah dirumuskan dalam Lawasia Conference tersebut yaitu memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukannya, memberikan penerangan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pembaharuan (hukum).

Untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat atau melalui lembaga bantuan hukum. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat⁶⁶:

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan pemohon.
- b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.

Dalam permohonan, pencari keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diajukan bersama-sama oleh beberapa pencari keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap persoalan hukum yang

⁶⁶PP No.83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

bersangkutan. pencari keadilan yang tidak mampu menyusun permohonan tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Permohonan yang diajukan secara lisan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum hukum yang ditugaskan untuk itu. Permohonan bantuan hukum yang diajukan langsung kepada advokat, tembusan permohonan disampaikan kepada organisasi advokat.

Advokat, organisasi advokat, atau lembaga bantuan hukum hukum wajib menyampaikan jawaban terhadap permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima. Dalam hal kejelasan mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum belum jelas maka advokat, organisasi advokat, atau lembaga bantuan hukum hukum dapat meminta keterangan tambahan kepada pemohon dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal permohonan diajukan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum hukum maka organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum hukum tersebut menetapkan advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma advokat yang ditugaskan namanya dicantumkan dalam jawaban terhadap permohonan.

Keputusan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ditetapkan secara tertulis dengan menunjuk nama advokat. Keputusan pemberian bantuan hukum disampaikan kepada pemohon dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan

yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, dan peraturan organisasi advokat. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dilaporkan oleh advokat kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum hukum.

Advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum hukum yang bersangkutan. advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan.

Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tentang pengawasan, dijatuhi sanksi oleh organisasi advokat. Sanksi sebagaimana dimaksud dapat berupa⁶⁷:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Sebelum advokat dikenai tindakan, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Ketentuan mengenai tata cara pembelaan diri dan penjatuhan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi advokat.

⁶⁷PP No.83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma

Organisasi advokat mengembangkan program bantuan hukum secara cuma-cuma dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Untuk melaksanakan program, organisasi advokat membentuk unit kerja yang secara khusus mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja unit kerja diatur dengan peraturan organisasi advokat.

Dalam hal organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum belum memiliki unit kerja, penanganan permohonan dan pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma dilakukan oleh unit kerja lain yang ditetapkan oleh organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum.

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang sedang ditangani advokat, dilaporkan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum. Unit kerja harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan pemerintah ini diundangkan⁶⁸.

⁶⁸PP No.83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

A. Jenis Penelitian

Sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian, maka tahapan yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang digunakan. Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam

penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian hukum lapangan atau penelitian sosiolegal (*socio-legal reserch*). *Socio-legal research* merupakan penelitian sosial tentang hukum yang menempatkan hukum itu sendiri kedalam gejala sosial. Oleh karena itu, hukum dalam penelitian social hanya dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian semacam ini menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁶⁹ Sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait implementasi *ta'awun* dalam praktek bantuan hukum oleh advokat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode yang ada.⁷⁰ Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (*observable*).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

⁶⁹Prof. Dr. Peter Mahmud Mazuki, S.H., M.H., LL.M., *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 128.

⁷⁰Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2009) h.5

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Peneliti menyoroti fenomena kejadian dengan konsep-konsep teori yang ada, dalam hal ini adalah teori tolong menolong dalam nilai-nilai hukum islam..⁷¹

Pendekatan perundang-undangan juga dipakai dalam penelitian ini, yaitu menyoroti fenomena kejadian dengan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Advokat.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor perhimpunan advokat Indonesia. Tepatnya di Jl. Janti Barat (Padepokan) No.103 Kota Malang Telp. (0341) 7755909. Lokasi penelitian ini dipilih karena di kantor tersebut terdapat para advokat yang tidak hanya bergelar “S.HI” melainkan juga bergelar “S.H” yang sangat mendukung peneliti untuk melakukan sebuah penelitian sedetilnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan supaya peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data Primer

⁷¹Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 135

Data primer⁷² dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu advokat di kantor perhimpunan advokat Indonesia (PERADI) Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder⁷³ dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh dari buku advokat, dan buku-buku yang berhubungan dengan implementasi *Ta'awun*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁷⁴ Wawancara dilakukan bertujuan untuk

⁷²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986). H.12.

⁷³Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2009) h.6

⁷⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h.167-168

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).⁷⁵ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk bisa mengarahkan informan apabila ia menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁷⁶

Adapun tahapan dalam melakukan wawancara terstruktur dalam penelitian kualitatif adalah menetapkan narasumber, menyiapkan pokok masalah yang ditanyakan, membuka alur wawancara, mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh. Peneliti terdahulu mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis untuk melakukan wawancara kepada para advokat di kantor perhimpunan advokat Indonesia (PERADI) Malang dengan cara tanya jawab secara langsung. Sedangkan instrumen wawancara peneliti menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang diperoleh ketika wawancara serta *handphone* atau *tape*

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2008). H.25

⁷⁶Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005) h.85

recorder untuk merekam wawancara yang dilakukan. Berikut daftar nama narasumber advokat yang diwawancarai oleh peneliti:

- 1) Haris Fajar Kustaryo., S.H., NIA. 89.10023, sebagai dewan pembina PERADI cabang Malang, awal masuk di PERADI pada tahun 1989.
- 2) Meftahurrohman., S.H., NIA. 94.10037, sebagai anggota PERADI cabang Malang, awal masuk di PERADI pada tahun 1994.
- 3) Dian Aminudin., S.H., NIA. 08.11163, sebagai sekretaris ketua PERADI cabang Malang, awal masuk di PERADI pada tahun 2008.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan hukum Islam dan atau *Kompilasi Hukum Islam*, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁷⁷ Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar yang terkait dengan bagaimana tata cara prosedur pendaftaran pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun fungsi atau kegunaan dari dokumentasi dalam penelitian ini ialah untuk menunjang dan melengkapi data primer peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya.

⁷⁷Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) h.71

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah mendiskripsikan dan menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁷⁸

Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian peneliti akan melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis komparasi, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁷⁹ Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Pengeditan

Adalah tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta meningkatkan kualitas data. Menurut Lexy j. Moloeng *Editing* merupakan

⁷⁸Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2009) h. 32

⁷⁹*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2013 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, h.29

proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁸⁰

Dalam hal ini penulis menganalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, penulis tidak memaparkannya dalam paparan data.

b. Klasifikasi

Klasifikasi (*classifying*), yaitu pengelompokan, dimana data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang permasalahan yang ada. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

c. Verifikasi

Verifikasi data (*verifying*) adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

⁸⁰Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2010) h. 103

Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan informasinya olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

d. Analisis

Analisis data (*Analysing*) adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan

menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁸¹ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Tujuan deskripsi dalam hal ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis data meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara para advokat terhadap praktek bantuan hukum di lapangan. Langkah ini dilakukan penulis pada bab IV, yaitu dengan menganalisa hasil dari wawancara informan dengan kajian teori pada bab II.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir dari pengolahan data adalah kesimpulan (*Concluding*) yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari

⁸¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2010) h. 248

kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan/kebenaran data dalam penelitian kualitatif, Lincoln dan Guba menyebutkan empat standar atau kriteria utama guna menjamin keterpercayaan/kebenaran hasil penelitian kualitatif yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Dalam penelitian ini, keempat kriteria tersebut digunakan agar hasil penelitian ini benar-benar memenuhi karakteristik penelitian kualitatif.⁸²

Proses selanjutnya kita dapat mengetahui apa saja yang telah ditemukan dan diinterpretasi di dalam lapangan, maka kita perlu mengetahui kredibilitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Dan yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi; (1) mendemonstrasikan nilai yang benar, (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan (3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.⁸³

⁸²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2010) h. 324

⁸³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2010) h. 320

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁸⁴ Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Sedangkan yang dimaksud Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan; (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸⁵

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2010) h. 330

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2010) h. 331



BAB IV
PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil dan Sejarah berdirinya PERADI Malang

Berangkat dari sejarah sebelum adanya undang-undang advokat, organisasi advokat tidak harus *single bar* tetapi bisa multi bar bisa beberapa Asosiasi. PERADI terbentuk dari organisasi-organisasi sebelumnya. PERADI sebenarnya cukup bagus sebetulnya yaitu *single bar*, tapi setelah dibuka seperti ini (*multi bar*) terdapat beberapa organisasi advokat diantaranya: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI).

Kembali ke sejarah advokat pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan strategi yaitu meleburkan organisasi-organisasi advokat kedalam wadah tunggal yang dikontrol pemerintah. Pada tahun 1981, Ketua Mahkamah Agung Mudjono, S.H., Menteri Kehakiman Ali Said, S.H., dan Jaksa Agung Ismael Saleh, S.H. dalam Kongres PERADIN di Bandung sepakat untuk mengusulkan bahwa advokat memerlukan satu wadah tunggal. Kemudian, pada tahun 1982 berdiri juga kesatuan Advokat Indonesia (KAI).⁸⁶

Tanggal 15 September 1984, PERADIN mengeluarkan surat edaran (sirkuler) yang berjudul PERADIN menyongsong musyawarah nasional advokat. Tuntutan yang paling menonjol dalam surat tersebut adalah pembentukan wadah tunggal advokat dan di instruksikan juga untuk menggiatkan hubungan dengan para anggota dengan memperbanyak pertemuan satu sama lain agar anggota dapat mengikuti perkembangan. Pada tanggal 24 Nopember 1984, PERADIN mengeluarkan surat edaran kedua yang berjudul Bar Nasional yang mandiri, maksudnya Bar Nasional yaitu berwenang sepenuhnya dalam mengangkat dan memecat anggota, bebas dari pengaruh pihak manapun, berdiri sama tegak dengan penegak hukum lain catur wangsa, anggota bebas menganut agama, kepercayaan, keyakinan aliran politik yang sah, tetapi tidak merangkap pekerjaan jabatan yang dapat mengakibatkan keterikatan yang akhirnya dapat menimbulkan konflik. Sedangkan mandiri mengandung arti bebas, merdeka, dan berdiri sendiri di dalam menjalankan misinya untuk mengisi kemerdekaan, menunjang dan turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara pada umumnya dan pembangunan hukum

⁸⁶Haris Fajar Kustaryo., S.H., NIA. 89.10023, *Wawancara Advokat*, (Malang, 31 Maret 2016)

pada khususnya dan semua itu berdasarkan keadaan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya, keinginan untuk membentuk Bar Nasional Mandiri tercapai pada tahun 10 Nopember 1985 dengan membentuk wadah tunggal advokat yang diberi nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), tetapi IKADIN tidak dapat bertahan lama karena adanya konflik pengurus IKADIN sendiri yang tidak setuju dengan *beleid* (kebijakan) Dewan Pimpinan Pusat IKADIN.⁸⁷

Seiring dengan perjalanan waktu, organisasi-organisasi advokat tumbuh subur, sedangkan undang-undang advokat pada saat itu belum ada. Karena itu, niat Indonesia untuk membentuk satu organisasi profesi advokat Indonesia tumbuh makin besar. Untuk itu dibuat kesepakatan bersama organisasi advokat Indonesia pada tanggal 11 februari 2002 untuk membentuk Komite Kerja Advokat (KKAI) yang di deklarasikan oleh yang disebutkan advokat tadi.

Munas II perhimpunan advokat Indonesia (PERADI) yang berlangsung di Makassar terpecah menjadi beberapa kubu. Masing-masing kubu mempunyai ketua umum. Kubu pertama yang diketuai oleh Otto Hasibuan yang dilanjutkan oleh Fauzie Yusuf Hasibuan dan kubu yang lain diketuai oleh Jeniver Girsang, Luhut Mp Pangaribuan dan lain-lain. Dan DPC PERADI Malang sendiri yang diketuai bapak Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.H. termasuk mengikuti PERADI yang awal dan masih tetap solid mengikuti PERADI yang awal karena advokat tersebut mengikuti sejarah keturunannya dan tidak mau membuat rumah tangga sendiri seperti PERADI yang lainnya. Maka dari itu kita mendirikan dewan

⁸⁷Haris Fajar Kustaryo., S.H., NIA. 89.10023, *Wawancara Advokat*, (Malang, 31 Maret 2016)

pengurus cabang yang berpusat di Malang untuk membawahi advokat-advokat yang berada khususnya di Malang yang berjumlah 260 advokat.

B. Bentuk Praktik Bantuan Jasa Hukum Advokat di PERADI Malang

Bentuk praktik bantuan jasa hukum advokat di PERADI Malang sendiri terbagi ke dalam lima bagian yaitu: membayar penuh, membayar murah, gratis, penyuluhan hukum membayar, dan penyuluhan hukum Cuma-Cuma. Dan dari kelima tersebut dikelompokkan menjadi dua sistem yaitu: membayar dan tidak membayar. Yang mana dalam sistem membayar disini meliputi membayar penuh, membayar murah, dan penyuluhan hukum membayar. Sedangkan dalam sistem tidak membayar meliputi gratis secara keseluruhan dan penyuluhan hukum secara Cuma-Cuma.

Jika advokat diartikan sebagai pekerjaan membayar. Maka, lebih bersifat *Ijarah* yaitu penjual jasa karena bersifat profit, seperti yang telah dijelaskan menurut etimologi, *Ijarah* adalah بَيْعُ الْمُنْفَعَةِ (menjual manfaat).⁸⁸ Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah, *Ijarah* yaitu⁸⁹:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَايَعَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya:

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

⁸⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) h. 121

⁸⁹Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, h.332

Sedangkan jika advokat diartikan sebagai profesi tidak berbayar, maka sisi *Ta'awun* di dalamnya yaitu menyalurkan ilmu dan pengetahuan yang ia kuasai untuk menolong masyarakat yang membutuhkan bantuannya. Seperti yang telah dijelaskan Ibnu Khuwaiziman berkata dalam *ahkam*-nya, “tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adalah suatu hal yang wajib bagi seorang alim untuk menolong manusia dengan ilmunya, sehingga dia mau mengajari mereka. Sedangkan orang yang kaya wajib menolong mereka dengan hartanya. Adapun seorang yang pemberani, (dia wajib memberikan pertolongan) di jalan Allah dengan keberaniannya.⁹⁰

Yang dimaksud berbayar penuh disini mulai dari dimana letak sidangnya, berapa kali sidangnya, juga bagaimana kompleksitas perkaranya, karena tidak semua perkara bisa ditangani oleh satu advokat. Seperti contoh klien dari Jakarta meminta jasa hukum oleh advokat yang berada di Surabaya untuk mendampingi di pengadilan Jakarta. Maka, advokat tersebut membutuhkan partner advokat lain yang berada di Jakarta untuk berpartner dengan advokat tersebut, belum juga berapa biaya pesawatnya, berapa biaya hotelnya itu harus juga diperhitungkan dan dibayarkan secara keseluruhan kepada advokat tersebut tanpa adanya diskon biaya.

Sedangkan yang dimaksud berbayar murah disini mulai dari dimana letak sidangnya, berapa kali sidangnya, bagaimana kompleksitas perkaranya, berapa biaya pesawatnya, berapa biaya hotelnya setelah semua biaya di kalkulasikan

⁹⁰Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 116

kemudian adanya potongan biaya yang diberikan advokat tersebut kepada kliennya.

Penyuluhan hukum berbayar adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman berbayar terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Seperti contoh advokat diundang untuk melakukan penyuluhan hukum berbayar oleh Instansi di Pemerintahan (Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI NO.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NO: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum).

Yang dimaksud gratis disini mulai dari dimana letak sidangnya, berapa kali sidangnya, bagaimana kompleksitas perkaranya, berapa biaya pesawatnya, berapa biaya hotelnya itu harus di gratiskan kepada klien yang tidak mampu tersebut tanpa adanya penarikan biaya apapun.

Berdasarkan pemaparan bapak Dian Aminudin menyebutkan bahwa ada seseorang klien tidak mampu yang tidak disebutkan namanya oleh beliau memohon melalui organisasi PERADI kemudian advokat ditunjuk oleh PERADI

untuk mendampingi, maka dari awal sampai akhir advokat tidak mempunyai wewenang untuk meminta honorarium kepadanya.⁹¹

Penyuluhan hukum cuma-cuma adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman secara cuma-cuma terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Seperti contoh advokat diundang oleh teman-teman PMII untuk memberikan penyuluhan hukum secara cuma-cuma kepada teman-teman PMII agar bisa bermanfaat kepada orang banyak di kemudian hari.



C. Implementasi Ta'awun Membela Yang Tidak Membayar

Pembagian klien dalam pendaftaran jasa hukum itu tergantung dari posisi klien tersebut. Apabila klien dalam posisi sudah ditahan oleh penyidik, maka yang meminta jasa hukum kepada advokat adalah kakaknya, keluarganya, atau sanak

⁹¹ Dian Aminudin., S.H., NIA. 08.11163, *Wawancara Advokat*, (Malang, 3 April 2016)

familinya. Tapi kalau dilihat gambaran secara umum, seseorang yang datang kepada advokat melakukan konsultasi dahulu kepada advokat tersebut, dengan menceritakan persoalan atau masalah hukum seperti apa yang telah ia hadapi, baik itu permasalahan perdata, pidana, atau tata usaha negara. Seorang klien bisa dipanggil oleh pengadilan dengan status selaku tersangka, atau bisa dipanggil oleh pengadilan selaku saksi, selaku tergugat, bisa dipanggil ketika ia mau menggugat dan lain-lain.⁹²

Setelah itu advokat tersebut bertanya kepada kliennya, apakah persoalan-persoalan yang dia sampaikan itu mempunyai bukti lain untuk mendukung atau menyangkal apa yang dia katakan, sekalipun itu bukti berupa fotocopyan. Sudah kompleks tidaknya persoalan walaupun sudah kompleks persoalannya belum tentu seorang advokat langsung memberikan secara singkat opini hukumnya seperti apa. Seperti persoalan perkara-perkara korupsi yang rumit yang ditangani oleh KPK seperti itu tidak mungkin advokat langsung memberikan opini hukumnya bagaimana, karena data-datanya banyak.

Kalau seseorang klien secara umum, datang kepada advokat dengan perkara yang biasa-biasa, lalu ia meminta opini hukum (*legal opinion*) kepada advokat, maka advokat tersebut akan menerangkan opini hukum (*legal opinion*) secara singkat masalah tersebut kepada kliennya dilihat dari posisi ia pada saat itu. Apakah ia sebagai tergugat, penggugat, pelapor, maupun terlapor. Opini hukum (*legal opinion*) tidak harus tertulis, kalau perkara sederhana langsung disampaikan untuk sebuah perkara dan hukumnya seperti apa. Kalau semisal

⁹²Haris Fajar Kustaryo., S.H., NIA. 89.10023, *Wawancara Advokat*, (Malang, 31 Maret 2016)

posisi klien sebagai pihak tergugat, advokat memberikan opini hukum seperti ini yang harus dihadapi, dan posisi klien kuat atau tidaknya, advokat memberikan penilaian kepada klien tersebut. Begitupun juga kalau klien tersebut sebagai pihak penggugat, advokat berikan juga posisi hukumnya. Advokat yang penting disini adalah ia harus cepat bisa mempunyai gambaran yang tepat kasus posisinya atau duduk perkara yang dihadapi oleh kliennya.⁹³

Setelah itu advokat memberikan saran dengan opini hukum (*legal opinion*) yang telah disampaikan tersebut. Seorang klien pasti meminta bagaimana solusinya. Maka, advokat tersebut memberikan jalan keluar, mengatakan kepada klien tersebut bahwa dia bisa menggugat atau selaku tergugat harus melaporkan kepada polisi atau mempertahankan posisinya didampingi advokat tersebut. Apabila dia yang sedang dilaporkan polisi, dengan menyiapkan saksi-saksi atau bukti yang nanti bisa digunakan untuk membuktikan sebaliknya dari tuduhan atau laporan tersebut. Setelah itu advokat akan membuat perjanjian dengan pihak kliennya untuk masalah biayanya, apakah ia meminta bantuan hukum secara cuma-cuma atau membayar.

Penentuan untuk besar kecilnya biaya, perlu banyak pertimbangan diluar biaya *fee* untuk advokat mulai dari dimana letak sidangnya, berapa kali sidangnya, juga bagaimana kompleksitas perkaranya, karena tidak semua perkara bisa ditangani oleh satu advokat. Seperti contoh klien dari Jakarta meminta jasa hukum oleh advokat yang berada di Surabaya untuk mendampingi di pengadilan Jakarta. Maka, advokat tersebut membutuhkan partner advokat lain

⁹³Haris Fajar Kustaryo., S.H., NIA. 89.10023, *Wawancara Advokat*, (Malang, 31 Maret 2016)

yang berada di Jakarta untuk berpartner dengan advokat tersebut, belum juga berapa biaya pesawatnya, berapa biaya hotelnya itu harus juga diperhitungkan. Bisa disepakati juga terkait biaya operasional ditanggung kliennya. Jadi advokat hanya dibayar *success fee*nya saja.⁹⁴ Perundingan antara klien dan advokat di atas, menunjukkan adanya kegiatan bermusyawarah antara keduanya, seperti yang tertera dalam QS. Ali-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

(Maka berkat) *ma* merupakan tambahan (rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut) hai Muhammad (kepada mereka) sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak (dan sekiranya kamu bersikap keras) artinya akhlakmu jelek tidak terpuji (dan berhati kasar) hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka (tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka perbuat (dan mintakanlah ampunan bagi mereka) atas kesalahan-kesalahan itu hingga Ku-ampuni (serta berundinglah dengan mereka) artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka (mengenai urusan itu) yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunah dan jejak langkahmu, maka Rasulullah saw. banyak bermusyawarah dengan mereka. (Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu (maka bertawakallah kepada Allah) artinya percayalah kepada-Nya. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal) kepada-Nya. (QS. Ali-Imran: 159)

Berdasarkan tinjauan QS. Ali-Imran: 159 yang menerangkan tentang musyawarah dalam menyelesaikan segala masalah kehidupan umat. Yang terjadi di atas, sebelum menangani perkara yang diajukan oleh pihak klien, pihak advokat atas nama bapak Haris Fajar Kustaryo., S.H., melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada klien tentang permasalahan yang menimpa klien, hal ini telah

⁹⁴Haris Fajar Kustaryo., S.H., NIA. 89.10023, *Wawancara Advokat*, (Malang, 31 Maret 2016)

sesuai dengan salah satu prinsip yang dianut oleh umat Islam tentang anjuran bermusyawarah dahulu dalam menyelesaikan segala masalah kehidupan umat.

Bapak Dian Aminudin selaku sekretaris ketua PERADI Malang mengatakan, tahapan untuk dapat diangkat sebagai advokat pertama kali harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan syarat mengisi formulir pendaftaran, fotocopy ijazah sarjana hukum, membayar biaya pendaftaran, dan sebagainya.⁹⁵ Menurut peneliti, hal ini telah sesuai dengan Peraturan PERADI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokatyang telah tercantum dalam pasal 10 yaitu:

Setiap calon peserta PKPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi
- b. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikantinggi hukum dan yang telah dilegalisir
- c. Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6
- d. Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran
- e. Mematuhi tata tertib belajar

Selanjutnya pendaftar harus mengikuti ujian profesi advokat (UPA) yang dilaksanakan oleh PERADI dengan persyaratan yang telah ditentukan. Lalu mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Masalah lokasi magang boleh calon advokat memilih sendiri kantor advokatnya, boleh juga meminta bantuan untuk dicarikan oleh PERADI. Asalkan kantor tersebut mau menerima, jadi tidak harus di tunjuk oleh PERADI. Menurut pemaparan bapak Dian Aminudin selaku sekretaris ketua PERADI Malang, advokat yang bisa mendampingi peserta magang itu harus

⁹⁵Dian Aminudin., S.H., NIA. 08.11163, *Wawancara Advokat*, (Malang, 3 April 2016)

sudah mempunyai izin berpraktek minimal 7 tahun. Tahapan selanjutnya calon advokat tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Advokat itu bisa dilihat dari berbagai sisi, kalau diartikan sebagai pekerjaan maka berkaitan dengan penjual jasa, kalau advokat diartikan sebagai profesi, maka berkaitan dengan disiplin ilmu yang telah advokat pelajari yaitu berkaitan dengan hukum.⁹⁶

Menurut analisa peneliti, jika advokat diartikan sebagai pekerjaan, maka sisi ta'awunnya adalah menolong rekan-rekan advokat yang menurut bahasa kasar tidak laku atau advokat yang dalam waktu lama belum mendapatkan penghasilan dari profesi tersebut. Itu memang dipikirkan dalam PERADI agar teman-teman advokat lain dapat mengajak advokat yang belum mendapatkan penghasilan dari klien untuk ikut serta membantu klien yang sedang didampinginya.⁹⁷ Firman Allah SWT dalam ayat :⁹⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut dengan *al-birru* (kebajikan) serta meninggalkan segala bentuk kemunkaran, dan itulah dinamakan dengan *at-taqwa*. Allah SWT melarang mereka tolong menolong

⁹⁶Dian Aminudin., S.H., NIA. 08.11163, *Wawancara Advokat*, (Malang, 3 April 2016)

⁹⁷Meftahurrohman., S.H., NIA. 94.10037, *Wawancara Advokat*, (Malang, 2 April 2016)

⁹⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 9

dalam hal kebathilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram. Ibnu Jarir berkata: *Al-Itsmu* (dosa) berarti meninggalkan apa yang oleh Allah perintahkan untuk mengerjakannya, sedangkan *al-'udwan* (permusuhan) berarti melanggar apa yang telah ditetapkan Allah SWT dalam urusan agama dan melanggar apa yang telah diwajibkan-Nya kepada kalian dan kepada orang lain.”

Dalam hal ini advokat telah melakukan penerapan *ta'awun* untuk senantiasa tolong-menolong kepada advokat lain yang dalam waktu lama belum mendapatkan penghasilan dari klien, untuk ikut serta membantu klien yang sedang didampinginya agar advokat tersebut mendapatkan bagian hasil dari kerjasama tersebut. Hal ini juga tercantum dalam hadits nabi⁹⁹:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ لَمْ يُسْرَعِ بِهِ نَسْبُهُ

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan

⁹⁹Imam An-Nawawi, *Arbain An-Nawawiyah*, Terj. E-book, Agus Waluyo, *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, (Cet. 1; Surabaya: AIW Publisher, 2005), h.41-42

diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya.

Tetapi kembali lagi bahwa orang melihat bahwa advokat adalah pekerjaan yang bergengsi sehingga kalau kita sebagai advokat menawarkan kepada advokat lain yang belum dapat klien untuk ikut turut serta membantunya, ditakutkan advokat yang ditawarkan tersebut menyinggung perasaannya disebabkan tidak laku, sehingga kadang-kadang dalam faktualnya pihak PERADI menunggu apabila advokat tersebut mengkonfirmasi kepada PERADI maka pihak PERADI akan membantu jikalau ada perkara lagi maka bisa diarahkan kepada advokat tersebut, itulah fungsi lain dari organisasi PERADI itu sendiri yaitu saling membantu dan saling mengayomi antar anggota.

Advokat berkaitan dengan hukum maka advokat harus bersinergi dengan penegak hukum yang lain, seperti polisi, jaksa, hakim, badan narkotika nasional dan lain-lain.¹⁰⁰Arti kata “bersinergi” disini mempunyai makna yang tersirat yang mengandung makna *Ta'awun* di dalamnya, yang mana mereka saling berpadu di dalam satu tujuan yaitu berbuat kebajikan dan meninggalkan segala bentuk kemunkaran. Seperti yang telah di jelaskan dalam firman Allah SWT:¹⁰¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut dengan *al-birru* (kebajikan) serta meninggalkan segala bentuk kemunkaran, dan itulah dinamakan dengan *at-taqwa*. Allah SWT melarang

¹⁰⁰Haris Fajar Kustaryo., S.H., NIA. 89.10023, *Wawancara Advokat*, (Malang, 31 Maret 2016)

¹⁰¹Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 8

mereka tolong menolong dalam hal kebathilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.

Jika dalam pertengahan menyelesaikan permasalahan pihak klien tidak mau bekerja sama dengan advokat, maka advokat bisa mengundurkan diri dari kuasanya. Sebelumnya pasti advokat mengarahkan terlebih dahulu bahwa sebagai penasihat hukum itu bukan hanya mendampingi tetapi juga memberikan *advice* hukum.¹⁰² *Advice* hukum yang dilakukan oleh advokat telah diajarkan di dalam Al-Qur'an yang telah tertera dalam QS. al-Ashr¹⁰³:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.”

Ayat di atas telah jelas bahwa makna *wa tawashau* yakni saling mencintai, sebagian mereka menasihati sebagian yang lain, dan sebagian mereka mengajak sebagian yang lain kepada kebenaran.¹⁰⁴ Nasihat menasihati tersebut harus dilatarbelakangi oleh rasa kasih sayang sesama. Kita tidak ingin melihat saudara kita terjatuh ke dalam kesalahan dan penyimpangan, maka dari itu kita wajib mengingatkan dan menasihati dengan berharap agar ia selalu selamat dari jalan kesalahan dan penyimpangan. Advokat selain bertugas sebagai mendampingi klien juga sebagai penasihat hukum kepada klien agar klien tersebut tidak salah jalan dalam melakukan proses hukum.

¹⁰²Meftahurrohman., S.H., NIA. 94.10037, *Wawancara Advokat*, (Malang, 2 April 2016)

¹⁰³SyaikhImam Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 7*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 714

¹⁰⁴SyaikhImam Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 20*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 715

Advokat memberitahu apapun permasalahan yang ada jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan kepada advokat tersebut atau merekayasa tanpa sepengetahuannya. Rekayasa yang klien buat tanpa sepengetahuan advokat akan merugikan dirinya sendiri, ini akan menjadikannya terjerat hukum pidana karena ada unsur penipuan di dalam ini.¹⁰⁵ Kasus di atas menunjukkan bahwa advokat menolong orang yang meminta bantuan kepadanya, walaupun klien tersebut merekayasa kejadiannya, advokat tetap berkewajiban untuk mengingatkannya dan menghindarkannya dari perbuatan dzalim, hal itu telah sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau berkata, dari Anas bin Malik, “Rasulullah SAW bersabda¹⁰⁶:

(أَنْتُمْ أَهْلُ الظُّلْمِ أَوْ مَظْلُومًا) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَصْرْتُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؟
قَالَ: (تَحْجِزُهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَاكَ نَصْرُهُ).

Tolonglah saudaramu, baik yang dalam keadaan berbuat dzalim atau di dzalimi. Ditanyakan: ‘Ya Rasulullah, aku akan menolong orang yang di dzalimi itu, lalu bagaimana aku akan menolongnya jika ia dalam keadaan berbuat dzalim?’ beliau menjawab: ‘menghindarkan dan melarangnya dari kedzaliman, itulah bentuk pertolongan baginya.’

Tapi setelah advokat memberikan *advice* hukum ternyata tetap tidak mau bekerja sama dengan advokat, maka advokat berhak memutuskan kuasa karena advokat menjadi kuasa hukum itu harus bekerjasama baik dengan kliennya, kalau ternyata klien itu tidak mau bekerjasama dengan advokat, maka advokat harus mengundurkan diri. Karena hal ini tidak saling menguntungkan, tidak menguntungkan bagi klien juga tidak menguntungkan bagi advokat. Tidak dalam

¹⁰⁵Meftahurrohman., S.H., NIA. 94.10037, *Wawancara Advokat*, (Malang, 2 April 2016)

¹⁰⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi’i, 2007), h. 9

perkara bantuan hukum saja, perkara berbayar pun kalau klien tidak mau bekerjasama, lebih baik advokat mengundurkan diri saja sebagai kuasanya.

Dalam hal ini, mereka wajib berpaling dari orang yang sewenang-wenang, tidak menolongnya, dan mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya (kepada orang yang berhak menerimanya).¹⁰⁷

Advokat lebih baik mengundurkan diri dari kuasanya karena klien tersebut sudah tidak membutuhkan jasanya lagi dan mencari yang lebih membutuhkan jasanya agar lebih bermanfaat bagi orang yang berhak menerima jasanya. Seperti kasus Zaskia Gotik dengan kuasa hukumnya yang bernama Sunan Kalijaga S.H. Dia lebih baik mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Zaskia Gotik karena ia merasa tidak menguntungkan bagi zaskia gotik dan tidak menguntungkan baginya karena menyangkut nama baiknya juga.

Fungsi PERADI disini tidak hanya kumpulan advokat yang menolong klien yang membutuhkan jasa hukum untuk dibela saja, melainkan juga memberikan penyuluhan hukum secara cuma-cuma seperti contoh kita diundang oleh teman-teman PMII untuk memberikan penyuluhan hukum secara cuma-cuma kepada teman-teman PMII. Itu merupakan salah satu sikap *ta'awun* dalam profesi sebagai advokat karena memberikan petunjuk berupa ilmu kepada masyarakat secara cuma-cuma agar bisa bermanfaat kepada orang banyak di kemudian hari.¹⁰⁸

¹⁰⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007), h. 116

¹⁰⁸Meftahurrohman., S.H., NIA. 94.10037, *Wawancara Advokat*, (Malang, 2 April 2016)

Sehubung dengan hal itu, Ibnu Katsir mengatakan bahwa di dalam hadits shahih disebutkan¹⁰⁹:

(مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.)

“Barangsiapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala yang diterima oleh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka (orang-orang yang mengikuti petunjuk itu) sedikit pun. Barangsiapa menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, dan hal itu tidak mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka (orang-orang yang mengikutinya).”

Al Mawardi berkata, “Allah SWT menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, dan Allah SWT pun menyertakan ketakwaan kepada-Nya terhadap anjuran ini. Sebab dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, sedangkan dalam kebajikan terdapat keridhaan manusia. Sementara orang yang menyatukan antara keridhaan Allah dan keridhaan manusia, maka sesungguhnya sempurnalah kebahagiaannya dan luaslah nikmatnya.” Dalam hal ini, hendaknya kaum muslim itu saling membantu, layaknya tangan yang satu. ‘Kaum muslimin itu setara darahnya; orang-orang yang lemah (di antara) mereka berjalan di bawah perlindungan mereka (orang yang kuat), dan mereka adalah penolong bagi selain mereka.’¹¹⁰

¹⁰⁹Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi’i, 2007), h. 9

¹¹⁰Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi’i, 2007), h. 116

Ayat dan hadits di atas advokat telah mencerminkan sikap tolong menolong dalam kebajikan. Tidak hanya tolong menolong terhadap kliennya saja, tetapi juga tolong-menolong sesama rekan advokat, juga memberikan penyuluhan hukum secara cuma-cuma kepada para pemuda Indonesia yang membutuhkan pengetahuan hukum, guna memberikan ilmu kepada masyarakat secara cuma-cuma agar bisa bermanfaat kepada orang banyak di kemudian hari.

Proses pendaftaran dalam bantuan hukum kepada advokat khususnya di kantor PERADI, pihak klien mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PERADI.¹¹¹

Advokat pemberi Bantuan Hukum di dalam kantor PERADI merupakan advokat yang resmi mewakili unit kerja bantuan hukum organisasi advokat, hal ini telah sesuai dalam pasal 13 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum.¹¹²

Dari PERADI lalu menunjuk seorang advokat untuk melaksanakannya. Namun, ada ketentuan terlebih dahulu yang dilakukan pihak klien dalam mengajukan permohonan kepada PERADI yaitu harus adanya surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, maupun Kelurahan setempat.¹¹³

Hal ini telah sesuai dengan pasal 11 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum:

¹¹¹Haris Fajar Kustaryo., S.H., NIA. 89.10023, *Wawancara Advokat*, (Malang, 31 Maret 2016)

¹¹²Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum h.8

¹¹³Haris Fajar Kustaryo., S.H., NIA. 89.10023, *Wawancara Advokat*, (Malang, 31 Maret 2016)

Pemohon Bantuan Hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan¹¹⁴:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Menyerahkan juga beberapa dokumen yang berkenaan dengan perkara. Setelah persyaratan sudah lengkap dan terpenuhi lalu PERADI akan membicarakannya kepada advokat lain kemudian setelah itu, ditentukan siapa yang akan mendampingi perkara tersebut apabila PERADI menunjuk advokat tersebut dalam artinya mendampingi klien tersebut untuk menangani perkara bantuan hukum, maka advokat tersebut langsung jalan.

Mekanisme PERADI dalam menunjuk advokat untuk mendampingi klien bantuan hukum yaitu PERADI menerapkan bahwa jika seorang advokat pada saat itu melakukan pendampingan, maka PERADI akan mencari dan menunjuk advokat lain yang pada saat itu tidak melakukan pendampingan untuk melakukan pendampingan terhadap perkara bantuan hukum yang ada di PERADI. Tetapi, PERADI juga memperhatikan kemampuan advokat tersebut yang dipandang mempunyai kekhususan, semisal perkara korupsi itu kan kompleks, tidak semua anggota advokat mempunyai pengalaman pernah menangani perkara korupsi, orang-orang tertentu ada yang sudah pernah menangani dan ternyata perkara pertama bukan perkara korupsi yaitu perdata orang tidak mampu, ternyata

¹¹⁴Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum h.7

berikutnya perkara korupsi kan itu perkara khusus dan diantara tim yang sudah berjalan itu yang dibutuhkan salah satu kita minta untuk mendampingi lagi.

Advokat atas nama bapak Haris Fajar Kustaryo., S.H., menceritakan bahwa pernah ada seorang klien yang membawa mobil bagus dan membawa surat keterangan tidak mampu untuk meminta bantuan hukum kepadanya. Setelah ia meninjau langsung ke lapangan ternyata klien tersebut adalah orang kaya raya. Maka, langsung saja advokat tersebut menyuruh klien itu untuk mencari advokat lain. Karena sudah tentu terdapat suatu kejanggalan dalam surat keterangan tidak mampu yang dibawa klien tersebut.¹¹⁵

Analisa peneliti dari sini mengatakan bahwa tidak perlunya untuk meninjau kondisi di lapangan karena tidak ada ketentuan tertulis baik itu dari undang-undang advokat maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait bantuan hukum yang mengharuskan advokat untuk meninjau langsung kondisi keuangan klien di lapangan. Dalam hal ini Pemohon Bantuan Hukum cukup membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan hanya memperlihatkan¹¹⁶:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

¹¹⁵Haris Fajar Kustaryo., S.H., NIA. 89.10023, *Wawancara Advokat*, (Malang, 31 Maret 2016)

¹¹⁶Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum h.7

Sedangkan lain halnya pada saat kami wawancara kepada advokat lainnya terkait meninjau lapangan dahulu, advokat lain tersebut menjawab: “Selama ini saya tidak pernah melakukan seperti itu artinya kita anggap keterangan itu sebagai surat yang autentik dari kelurahan yang kelurahan lebih tahu untuk itu. Kalau ternyata di kemudian hari jika ada pemalsuan surat keterangan tersebut maka risikonya bukan dari kita, tapi dari pihak yang membuat surat keterangan itu. Misalnya kalau ada yang dirugikan dari surat keterangan itu maka yang kena adalah yang membuat surat tersebut yaitu pihak kelurahan.”¹¹⁷

Peneliti dalam hal ini ingin mengetahui hubungan antara motivasi advokat menjadi seorang advokat dengan pelayanan advokat terhadap kliennya baik yang membayar atau tidak. Berdasarkan wawancara dengan para advokat, tiap advokat mempunyai motivasi yang berbeda-beda menurut latarbelakang hidupnya masing-masing, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara motivasi advokat menjadi seorang advokat dengan pelayanan advokat terhadap kliennya.

Tiga advokat yang saya wawancarai salah satunya yang bernama bapak Dian Aminudin., S.H., yang sekarang menjabat sebagai sekretaris ketua PERADI cabang Malang, yang awal masuk di PERADI pada tahun 2008, menjelaskan bahwa motivasinya untuk menjadi seorang advokat adalah karena dari dulu dia sudah ingin bekerja di lapangan tidak terikat di dalam kantor saja karena di dalam jiwanya terdapat jiwa-jiwa seorang *adventure* lalu ada masukan dari teman seniornya, yang mengatakan bahwa kalau tidak mau terikat di dalam kantor

¹¹⁷Dian Aminudin., S.H., NIA. 08.11163, *Wawancara Advokat*, (Malang, 3 April 2016)

mending masuk kuliah di fakultas ekonomi atau fakultas hukum saja yang artinya bisa bekerja sendiri seperti ekonomi bisa jadi *businessman* atau bisa menjadi akuntan walaupun di kantor tetapi masih bisa kemana-mana, kalau di fakultas hukum diantaranya advokat yang tidak selalu berada di kantor dan bisa kemana-mana. Akhirnya bapak Dian tersebut pada saat kuliah masuk di fakultas hukum karena memang telah ia rencanakan mau menjadi seorang advokat disebabkan tidak terikat bekerja di dalam kantor saja.¹¹⁸

Advokat yang mendasari untuk membela orang yang tidak mampu pertama, memang advokat disumpah untuk melakukan pendampingan, disamping advokat itu bergerak di bidang jasa disatu sisi, di sisi lain advokat bergerak sebgai dari penegak hukum sehingga ada hal yang terkadang tidak bisa dihindari bahwa yang advokat dampingi memang orang tidak mampu, itu sudah diatur dalam kode etik dan itu sudah menjadi kalimat sumpah advokat untuk menangani orang tidak mampu tetapi kalau orangnya mampu, advokat tetap bekerja sebagai orang yang menjual jasa, langsung bernegosiasi berapa biaya yang harus dikeluarkan advokat tersebut dan berapa biaya untuk advokat itu sendiri. Advokat yang professional kalau seperti itu. Berdasarkan pemaparan bapak Dian Aminudin menyebutkan bahwa ada seseorang klien tidak mampu yang tidak disebutkan namanya oleh beliau memohon melalui organisasi PERADI kemudian advokat ditunjuk oleh PERADI untuk mendampingi, maka dari awal sampai akhir advokat tidak mempunyai wewenang untuk meminta honorarium kepadanya. Apabila klien

¹¹⁸Dian Aminudin., S.H., NIA. 08.11163, *Wawancara Advokat*, (Malang, 3 April 2016)

tersebut kemudian tetap memberi, maka itu diluar dari permintaan advokat, terserah nanti di terima atau tidak advokat akan mempertimbangkannya.

Masalah batasan advokat membela klien sepanjang hak-haknya tidak bertentangan dengan hukum. Bapak Meftahurrohman mencontohkan perkara yang pernah terjadi yang ia tangani di Kediri, kliennya yang pada saat itu berstatus sebagai bapak yang dituduh sebagai penculik oleh anak perempuannya. Karena anak perempuan tersebut ada main dengan salah satu oknum penegak hukum. Padahal anaknya itu disuruh bawa lari kepada pembantunya. Berdasarkan penelusuran dari pihak keluarga, ia pernah menginap di beberapa tempat, sehingga advokat tersebut menelusurinya sampai di Jogjakarta, karena disana terdapat informasi pernah ada perempuan membawa anak kecil yang dimaksud anaknya tersebut adalah anak yang diculik itu. Akhirnya si bapak terbukti bebas karena ternyata bapak tersebut memang tidak melakukan. Hal-hal seperti itu yang seharusnya advokat dampingi secara hukum. Artinya hak-hak mereka untuk bebas karena memang seharusnya bebas, itu yang advokat perjuangkan.

Advokat telah menjalankan tugasnya yaitu memberikan keadilan yang berupa hak untuk membebaskan klien yang seharusnya bebas. Hal ini telah tertera dalam QS. an-Nisa' ayat 135 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak atau benar-benar tegak dengan keadilan, menjadi saksi terhadap kebenaran

karena Allah, walaupun kesaksian itu terhadap dirimu sendiri, maka menjadi saksilah dengan mengakui kebenaran dan janganlah kamu menyembunyikannya terhadap kedua ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, maksudnya orang yang disaksikan itu kaya atau miskin, maka Allah lebih utama bagi keduanya daripada kamu dan lebih tahu kemaslahatan mereka. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dalam kesaksianmu itu dengan jalan pilih kasih, misalnya dengan mengutamakan orang yang kaya untuk mengambil muka atau si miskin karena merasa kasihan kepadanya agar tidak berlaku adil atau menyeleweng dari kebenaran. Dan jika kamu mengubah atau memutarbalikkan kesaksian, artinya enggan untuk memenuhinya maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan hingga akan diberi-Nya balasannya.¹¹⁹ (QS. an-Nisa': 135)

Ditinjau dari QS. an-Nisa' ayat 135 tentang keadilan bagi manusia, advokat atas nama Meftahurrohman., S.H., telah menjalankan tugasnya sebagai advokat yaitu memberikan keadilan yang berupa hak untuk membebaskan klien yang seharusnya bebas dan tidak bersalah dari tuduhan lawannya.

Namun, tidak selamanya advokat itu selalu memenangkan perkara yang ia tangani. Maka dari itu, tidak selamanya orang yang dituduh dalam persidangan adalah selalu orang yang bersalah dan tidak selalu orang yang bebas diluar itu adalah orang yang benar. Advokat itu membantu sesuai dengan profesi, kemampuan, dan apa yang bisa ia buktikan. Semampu dia harus diperjuangkan, kalau orang memang tidak salah harus diperjuangkan untuk tidak salah, tetapi tidak selalu berjalan mulus seperti itu karena:

الْإِنْسَانُ بِالتَّفَكِيرِ وَاللَّهُ بِالتَّدْبِيرِ

¹¹⁹Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 972

(Manusia yang merencanakan dan Allah yang memutuskan).¹²⁰

Usaha advokat dalam hal pelayanan menangani setiap perkara, tidak ada perbedaan karena dalam berperkara, orang yang membayar atau tidak itu perlakuannya harus sama secara hukum, artinya sampai tuntas selama tidak ada masalah dan tidak ada pencabutan kuasa sampai selesai harus didampingi, jadi secara hukum tidak ada bedanya antara yang membayar maupun orang yang cuma-cuma atau tidak membayar. Hal ini telah tertera dalam QS. al-Hujarat ayat 13 yaitu:¹²¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan) yakni dari Adam dan Hawa (dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa) lafal *Syu'uuban* adalah bentuk jamak dari lafal *Sya'bun*, yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi (dan bersuku-suku) kedudukan suku berada di bawah bangsa, setelah suku atau kabilah disebut Imarah, lalu Bathn, sesudah Bathn adalah Fakhdz dan yang paling bawah adalah Fashilah. Contohnya ialah Khuzaimah adalah nama suatu bangsa, Kinanah adalah nama suatu kabilah atau suku, Quraisy adalah nama suatu Imarah, Qushay adalah nama suatu Bathn, Hasyim adalah nama suatu Fakhdz, dan Al-Abbas adalah nama suatu Fashilah (supaya kalian saling kenal-mengenal) lafal *Ta'aarafuu* asalnya adalah *Tata'aarafuu*, kemudian salah satu dari kedua huruf *Ta* dibuang sehingga jadilah *Ta'aarafuu*; maksudnya supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. (Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) tentang kalian (lagi Maha Menenal) apa yang tersimpan di dalam batin kalian.

¹²⁰Meftahurrohman., S.H., NIA. 94.10037, *Wawancara Advokat*, (Malang, 2 April 2016)

¹²¹Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 895

Ditinjau dari QS. al-Hujarat ayat 13 tentang persamaan (*al-musawah*) diantara umat manusia,¹²² advokat atas nama Meftahurrohman., S.H., tidak membedakan antara klien satu dengan klien yang lainnya dalam hal pelayanan menangani setiap perkara, baik itu jasa hukum berbayar maupun bantuan hukum secara cuma-cuma.

Hal itu sudah sering dilakukan oleh advokat tersebut salah satunya bapak meftahurroman menceritakan bahwa dulu ia pernah menangani terpidana aswaja di Bangil kasusnya adanya bentrok antara Syiah dan Aswaja, advokat tersebut mendampingi kelompok yang menamakan dirinya *ahlussunah wal jama'ah* (Aswaja). Terdakwanya berjumlah enam orang dan semuanya rata-rata orangnya tidak mampu. Mereka menjadi aktivis dalam organisasi tersebut, mereka semua di dampingi olehnya secara cuma-cuma, sampai sidangnya dialihkan ke Sidoarjo karena untuk menghindari hal-hal yang membuat suasana tidak kondusif padahal kejadiannya tersebut di Pasuruan. Tetapi jaksa masih tetap berasal dari Pasuruan karena itu sesuai dengan *locusnya*. Artinya tidak melanggar dari yurisdiksi. Mahkamah agung membuka pintu apabila tidak memungkinkan dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kondusif di tempat asal perkara tersebut maka boleh dipindahkan tempat pengadilan tersebut.

Selain itu bapak Meftahurrohman., S.H., juga pernah menangani bantuan hukum yang mana ada seorang perempuan yang menurut dia telah teraniaya oleh suaminya, sehingga ia menggugat cerai. Ia mempunyai anak satu dan suaminya

¹²²Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009), h. 895

tidak pernah memberi nafkah, walaupun pada saat itu suaminya dikenal ringan tangan, tetapi semua penghasilan suaminya diserahkan semuanya kepada ibu mertuanya, dan semua belanja rumah tangga mereka diatur oleh ibu mertuanya termasuk susu anaknya dan keperluan lainnya, sehingga istrinya tidak mempunyai hak untuk mengelola, dan tidak bisa menjadi keluarga yang mandiri. Ketidakmandirian tersebut bisa menyebabkan tidak tercapainya keluarga yang sakinah, yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Pada akhirnya istrinya sendiri harus menanggung biaya anaknya yang mana anak tersebut mengidap penyakit, yang diwajibkan oleh dokternya kontrol untuk cuci darah 2 minggu sekali. Padahal pekerjaan wanita tersebut hanya sebagai penjual pakaian apabila ada titipan saja dari tetangga-tetangga. Dan juga sebagai penjual kue keliling buatannya ia sendiri. Sehingga memang dirasa patut untuk membantunya, setelah advokat tersebut menyampaikan ke IKADIN dan ternyata IKADIN menunjuk bapak Meftahurrohman., S.H., untuk mendampingi perkara tersebut. Dalam hal ini bantuan yang diberikan oleh bapak Meftahurrohman., S.H., hanya meliputi tenaga dan pikiran. Di pengadilan tingkat pertama pada waktu itu advokat tersebut dikalahkan, artinya perceraian tidak bisa terjadi karena alasannya tidak menguatkan. Akhirnya advokat tersebut melakukan banding, pada saat banding itu terpaksa advokatnya yang membiayai, walaupun itu seharusnya menjadi tanggung jawab klien atau IKADIN pada waktu itu, tapi karena advokat tersebut merasa iba, maka advokat membiayai sendiri dari uang sakunya. Dan Alhamdulillah di tingkat banding advokat tersebut menang, dengan mengacu pada pendapat ulama' yaitu apabila delapan bulan itu sudah pisah tempat tinggal dan

itu karena terdapat masalah, maka sudah cukup alasan tersebut untuk pisah. Karena pada saat berperkara sidang di pengadilan tingkat pertama tersebut sudah enam bulan, kemudian proses banding sampai mendapatkan nomor perkara memakan waktu 1,5 bulan total 7,5 bulan. Padahal pada saat menggugat wanita tersebut sudah pisah kurang lebih 3 bulan. Jadi kira-kira sudah setahun lebih dengan keluarnya putusan tersebut. Selama bapak Meftahurrohman., S.H., menjadi advokat, dia telah menangani 2 perkara bantuan hukum. Kedua perkara tersebut tidak ada masalah yang sulit baginya. Ia juga pernah menangani 2 perkara yang pada awal perjanjiannya berbayar tapi setelah itu menghilang tidak membayar. Karena pada saat itu kliennya tersebut sudah di tahan, keluarganya menghilang dan tidak mungkin klien tersebut mencari uang di dalam tahanan sementara perkara tersebut masih berjalan. Maka, menurut advokat tersebut berarti bukan rezekinya walaupun secara hokum ia berhak menggugat secara perdata karena klien tersebut telah melakukan wanprestasi.

Mengenai beredarnya isu di masyarakat bahwa advokat hanya membela yang membayar, advokat yang kami wawancarai berpendapat kalau di dunia ini selalu ada yang namanya hitam dan putih, artinya orang baik pun disangka orang buruk, maka berkacalah kepada nabi, nabi itu mendapatkan wahyu untuk menyampaikan kebenarannya dan disampaikan kepada umatnya. Kadang-kadang tidak semua umat menerimanya, ada yang sampai melemparinya dengan kotoran. Begitupun juga advokat, di dalam advokat itu ada advokat hitam dan juga ada advokat putih karena ini manusiawi, ada polisi hitam dan polisi putih, hakim hitam dan hakim putih seperti kita ketahui sendiri di televisi, ada polisi ditangkap,

hakim ditangkap, advokat pun ditangkap. Jadi kalau kemudian masyarakat berasumsi begitu karena sering melihat advokat yang bermasalah. Sebab pepatah mengatakan karena nila setitik, rusak susu sebelanga, perbuatan satu orang advokat yang kotor itu kadang-kadang justru membuat cap kotor untuk semua advokat yang ada. Jadi, menurut advokat yang saya wawancarai, masyarakat masih bisa diedukasi bahwa tidak semua advokat itu hanya membela yang membayar.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk praktik bantuan jasa hukum advokat di PERADI Malang terbagi ke dalam lima bagian yaitu: membayar penuh, membayar murah, gratis, penyuluhan hukum membayar, dan penyuluhan hukum Cuma-Cuma. Dari kelima tersebut dikelompokkan menjadi dua macam yaitu membayar dan tidak membayar. Sistem membayar meliputi membayar penuh, membayar murah, dan penyuluhan hukum membayar. Sedangkan dalam sistem tidak membayar meliputi gratis secara keseluruhan dan penyuluhan hukum secara Cuma-Cuma.
2. Implementasi ta'awun membela yang tidak membayar tidak hanya kumpulan advokat yang menolong klien yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk dibela saja, melainkan juga menolong

rekan-rekan advokat yang menurut bahasa kasar tidak laku atau advokat yang dalam waktu lama belum mendapatkan penghasilan dari profesi tersebut. Selain itu juga memberikan penyuluhan hukum secara cuma-cuma apabila masyarakat membutuhkan seperti contoh advokat diundang oleh teman-teman PMII untuk memberikan penyuluhan hukum secara cuma-cuma kepada teman-teman PMII. Itu merupakan salah satu sikap ta'awun dalam profesi sebagai advokat karena memberikan ilmu kepada masyarakat secara cuma-cuma agar bisa bermanfaat kepada orang banyak di kemudian hari. Sedangkan membela yang tidak membayar disini secara yuridis itu sudah diatur dalam kode etik dan itu sudah menjadi kalimat sumpah advokat untuk menangani orang tidak mampu tetapi mengenai trauma di masyarakat bahwa advokat hanya membela yang membayar, masyarakat masih bisa diedukasi bahwa tidak semua advokat itu hanya membela yang membayar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas kami sebagai peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh advokat agar selalu bersikap ringan tangan kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memperhatikan kedudukan seseorang, baik itu kepada sesama advokat maupun kepada orang lain khususnya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuannya.

2. Sebagai profesi advokat yang mana bertugas sebagai membela dan membantu kepentingan hukum klien harus lebih gencar-gencarnya dalam membantu klien terutama dalam masalah bantuan hukum secara cuma-cuma, namun terkait dengan pemahaman masyarakat yang menyebutkan bahwa advokat hanya membela yang membayar perlu adanya edukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua advokat itu hanya membela yang membayar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Al-Qur'an Al-Karim

Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II.

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*. Yogyakarta : Sinar Grafika, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2013 Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang.*

Alkostar Artidjo, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*.
Yogyakarta : FH UII Press, 2010.

Pramudya Kelik, *Panduan Praktis Menjadi Advokat*. Yogyakarta : Pustaka
Yustisia, 2011.

Ismanto Kuart, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2009.

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Cendana
Press, 1983.

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum
Positif*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta : Penerbit Erlangga,
2011.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2008.

Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2009.

Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.

Imam Mahalli dan Imam Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abubakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Cet.V; Bogor: Cetakan Imam Syafi'i, 2007.

Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*, Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 7*, Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi dan Benny Sarbeni, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 9*, Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi dan Benny Sarbeni, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 10*, Cet.1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Imam An-Nawawi, *Arbain An-Nawawiyah*, Terj. E-book, Agus Waluyo, *Hadits Arbain An Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, Cet. 1; Surabaya: AIW Publisher, 2005

B. Skripsi, Tesis, Undang-undang dan Jurnal

PP No.83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

M. Johan Kurniawan, *Eksistensi Dan Wewenang Advokat Dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Yustisiana Normalitasari, *Peran Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Studi Kasus Dua Perkara Pidana : No.348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No.52/PID/2009/PTY jo. No.401 K/Pid/2010 dan No.25/Pid/2009/PN.Pwr*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Rahadyan Yamin, *Tanggung Jawab Hukum Profesi Advokat Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Pada Klient*. Yogyakarta: Universitas Jember, 2011.

C. Website

Wahdah.or.id/ta'awunsebuah-keharusan/

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/22/peradi-berhentikan-joko->

[sriwidodo-sebagai-pengacara](http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/22/peradi-berhentikan-joko-sriwidodo-sebagai-pengacara)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**


Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ichlasul Amal
Nim : 12220047
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : Implementasi *Ta'awun* dalam Praktek Bantuan Hukum oleh Advokat (Studi di Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-----------------------|---------------------------|-------|
| 1 | Jum'at, 18 Maret 2016 | Perbaikan revisi Proposal | f |
| 2 | Senin, 4 April 2016 | BAB I | f |
| 3 | Senin, 11 April 2016 | Revisi BAB I | f |
| 4 | Rabu, 20 April 2016 | BAB II | f |
| 5 | Rabu, 27 April 2016 | Revisi BAB II | f |
| 6 | Senin, 2 Mei 2016 | BAB III | f |
| 7 | Senin, 9 Mei 2016 | Revisi BAB III | f |
| 8 | Kamis, 12 Mei 2016 | BAB IV dan Abstrak | f |
| 9 | Jum'at, 20 Mei 2016 | Revisi BAB IV dan Abstrak | f |
| 10 | Senin, 24 Mei 2016 | ACC Skripsi | f |

Malang, 19 Mei 2016
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah


 Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag
 NIP. 19690241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ichlasul Amal NIM: 12220047, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI TA'AWUN
DALAM PRAKTIK BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
(Studi di Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:


1 H. Akamul Huda, M.A.
NIP.197404012009011018


Ketua

2 Dr. Suwandi, M.H.
NIP. NIP.196104152000031001


Sekretaris

3 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003


Penguji Utama

Malang, 29 Juni 2016


Dean

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ichlasul Amal
NIM: 12220047 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI TA'AWUN DALAM PRAKTEK BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT


(STUDI DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Juni 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003


Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001